

HuMa

Konstruksi Norma dan Hegemoni Media

*Bedah Total
UU Kehutanan
(1999 - 2026)
Melalui Analisis
Yuridis dan
Deep Data Media*

Maret 2026

Disusun oleh:
Erwin Dwi Kristianto
Nora Hidayati
Ingki Rinaldi
Irendra Radjawali
Siti Fatia Nazela

Penyelaras Akhir:
Antonella

Seri
Kajian **4**



Konstruksi Norma dan Hegemoni Media: Bedah Total UU Kehutanan (1999–2026) Melalui Analisis Yuridis dan Deep Data Media

Penulis:

Erwin Dwi Kristianto
Nora Hidayati
Ingki Rinaldi
Irendra Radjawali
Siti Fatia Nazela¹

Penyelaras Akhir:

Antonella

Jakarta, Maret 2026

PERKUMPULAN HUMA INDONESIA

Jl. Pejaten Raya/ Komplek Depdikbud Blok A5 No.7, RW.6, Pejaten Barat, Pasar
Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510

Phone (+62 21) 788 45871

E-mail huma@huma.or.id

Website www.huma.or.id

¹ Siti Fatia Nazela adalah Mahasiswa Universitas Nasional (Unnas) yang berkontribusi dalam pengolahan data awal dan riset literatur selama menjalani program magang di Perkumpulan HuMa Indonesia pada periode Juli–Agustus 2025. Kajian ini disusun oleh Perkumpulan HuMa Indonesia. Pengumpulan data dan analisis media oleh Kudu Komunikasi (kudukomunikasi.id). Seluruh data kuantitatif tersedia dalam lampiran Excel pendamping. Perkumpulan HuMa Indonesia, Maret 2026.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i	Narasi dari Lapangan: Mama Yani dan Perempuan Gane Melawan Korindo	10
Kata Pengantar	iii	Pasal yang Tidak Diubah: Bukan Berarti Tidak Bermasalah	11
BAB I PENDAHULUAN	1	Klaster Kriminalisasi	11
Latar Belakang	1	Pasal 50, 50A, dan 78 Kekerasan Hijau yang Dilegalkan	
Metode	1	Anatomi Norma: 15 Larangan dan Satu Amnesti	11
BAB II KERANGKA PEMBACAAN: DUA PISAU TEORI	3	Kekerasan Hijau: Membaca Pasal 50 dengan Nancy Peluso	12
		Data Analisa Media: Dari Penegakan ke Administrasi	13
BAB III BEDAH PASAL: ANALISIS BERLAPIS TUJUH KLASTER	5	Narasi dari Lapangan: Effendi Buhing dan Perempuan Penjaga Kinipan	14
Klaster Penguasaan	5	Perempuan Penjaga Kinipan: Gender di Jantung Kriminalisasi	15
Pasal 1, 4, dan 5 Siapa Tuan atas Hutan?		Bangkal dan Orang Rimba: Kriminalisasi yang Membunuh	15
Klaster Penetapan Kawasan	6	Klaster Pengakuan Bersyarat	16
Pasal 14-18) Siapa yang Menarik Garis?		Pasal 67 Siapa yang Diakui?	
Klaster Perizinan	8	Klaster Pengawasan	19
Pasal 26-35 Karpas Merah yang Ditenun oleh Hukum		Pasal 59-65 Siapa yang Mengawasi?	
Anatomi Norma: Dari Delapan Pintu ke Satu Gerbang	8	Klaster Amnesti	20
Pergeseran Diskursus: Data Analisa Media Sebelum dan Sesudah UUCK	9	Perppu 1/2004 dan Pasal 50A Siapa yang Diampuni?	
		Sintesis Paradoks	20
		5 Paradoks	

BAB IV KESIMPULAN	23
UU Kehutanan yang Compang-Camping	23
Argumen untuk Penggantian	
Dua Argumen untuk Penggantian UU	23
Rekomendasi Politik Hukum	24
Penutup	24
Daftar Pustaka	25
Lampiran Teknis NLP	27
Lampiran Tabel Analisa UU 41/1999 Tentang Kehutanan (1999-2026)	35

KATA PENGANTAR

Hikayat Hutan dalam Sebuah Tragedi

Belum pernah Warni melihat kekejaman yang ada tandingannya di malam itu. Sebelum diseret ke mobil *pick-up*, tubuh Wak Kardan dihujami beberapa pukulan sembari diarak keliling desa. Ia diseret dari pendopo masjid dengan tali meregang tubuhnya yang ringkih dengan simbahan kentalnya darah. Wak Kardan telah mengambil sebongkah pohon dari Taman Nasional. Aparat berteriak-teriak, "Kamu tahu tidak itu kawasan hutan negara" lontar salah seorang aparat berambut cepak. Pukulan menghujam sekuat tenaga pada wajah Wak Kardan, hingga wajah Wak Kardan tak dapat lagi dikenali.

Malam itu sangat mencekam. Gerombolan orang berkerumun di balai desa yang mungil. Teriakan orang berduyun hingga fajar menyingsing. "Ambil kayunya buat bukti" begitu teriakan keras aparat diiringi dengan ucapan bersahutan sana dan sini. "Ampuni dia pak, kasihan sudah tua" teriak seorang warga.

"Minum air putihnya, Nak Warni" kata seorang ibu tetangga pada Warni dengan lidah kelu.

"Sudah kamu tinggal di sini saja dulu. Rumahmu masih *ndak* aman."

Warni masih terdiam, entah apa yang dibayangkan. Udara malam terlalu menusuk relung hati atas kejadian yang terjadi pada ayahnya, Wak Kardan.

Pernah pikiran Warni melayang mendengar cerita Wak Kardan. Ia bilang ke Warni kita terlahir kaya-raya. Dengan tinggal di hutan, mau apa serba ada. Untuk kehidupan Wak Kardan bilang pergilah ke belakang lalu kau ambil. Wak Kardan tidak takut akan kelaparan. Madu, pakis, tanaman serta ikan-ikan di sungai akan jadi pilihan menu di meja belakang. "Kalau kau sakit Warni, kau racik saja obatmu dari tanaman dan bunga-bunga di hutan," tandas Wak Kardan.

Cerita di siang bolong Wak Kardan itu kini tak dapat diterima Warni. Warni selalu menganggap Wak Kardan adalah pembohong. Aparat penegak hukum menjelaskan Wak Kardan telah melanggar hukum dengan menduduki dan mengambil hasil kawasan hutan secara tidak sah.

Pagi itu, burung-burung gereja melayang di udara yang sendu. Sekelompok burung tak mau terbang dan memilih hinggap di ranting pohon randu. Sebagian lagi mematuk-matuk biji-bijian di tanah berwarna merah kecokelatan.

Di sanalah Wak Kardan yang baru dua bulan keluar dari penjara dikebumikan untuk terakhir kalinya. Kami membaca doa untuk Wak Kardan dengan suasana sepi. Di sekeliling makam, tatap nanar beberapa warga yang melintas masih penuh kebencian terhadap hutan mereka tinggal.

Selesai berdoa, kami merenung atas hidup di dusun kecil ini. Kami pun menatap sebuah lorong yang terfokus pada seseorang, lorong itu pun berisi tanda tanya bagaimana nasib Warni ke depan?

Di antara keheningan itu, Warni dengan lirih bersuara "hutan sialan."

Kami semua terkesima menyaksikan Warni. Bulir air mata menetes pada pipinya.

Kisah Wak Kardan dan Warni mungkin dialami ratusan orang, di puluhan ribu desa. Paradoksal kisah tersebut adalah gambaran pengelolaan hutan di negeri ini. Undang-Undang yang kini sudah berusia 25 tahun (UU No. 41/1999), kini kami analisa melalui padangan diskursus jaringan media. Tak jauh dari kisah Warni, hasilnya tetap menunjukkan kesialan warga di sekitar dan di dalam hutan. Trauma Warni adalah trauma kita!

Jakarta, Maret 2026

Agung Wibowo
Perkumpulan HuMa Indonesia

1

Tim kuasa hukum Pemohon Pengujian UU Ciptaker menjelaskan beberapa hal yang telah diperbaiki kepada majelis panel Hakim Konstitusi, dalam sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan Pemohon, Rabu, (19/11/2025). Foto Humas MK/IlhamWM.

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada November 2025, Serikat Petani Indonesia bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil mengajukan pengujian konstitusional terhadap sejumlah pasal UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan—sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja—ke Mahkamah Konstitusi.² Ini bukan kali pertama. Sebelumnya, MK telah tiga kali mengoreksi undang-undang ini: menghapus klaim sepihak penetapan kawasan (MK 45/2011), memisahkan hutan adat dari hutan negara (MK 35/2012), dan memberikan pengecualian pidana bagi masyarakat turun-temurun (MK 95/2014).³

² Mahkamah Konstitusi RI, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 213/PUU-XXIII/2025, 17 November 2025.

³ Berturut-turut: Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 (21 Februari 2012); Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (16 Mei 2013); Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 (13 Januari 2015).

Bahwa undang-undang yang sama harus diuji berulang kali dan setiap koreksi tidak cukup menghentikan gelombang berikutnya menandakan masalah yang lebih dalam dari cacat teknis perundang-undangan.

Secara kuantitatif, 25% pasal UU 41/1999 telah diubah atau dikoreksi, 21 dari 83 pasal asli, melalui tiga undang-undang dan tiga putusan MK, dengan satu pengujian lagi sedang berjalan. Lima pasal baru disisipkan.

Klaster perizinan (Pasal 26–35) sepenuhnya dirombak oleh UU Cipta Kerja. PP Pengawasan yang diamanatkan Pasal 65 belum pernah diterbitkan selama 26 tahun. Tujuh intervensi hukum dalam 26 tahun: UU Kehutanan bukan lagi undang-undang yang utuh. Ia adalah bangunan norma yang sudah compang-camping, ditambah dari berbagai arah tanpa koherensi paradigmatik.

Kajian ini ditulis untuk membedah seluruh bangunan norma yang compang-camping itu secara utuh—dari Pasal 1 hingga Pasal 83—dan membacanya dari perspektif hukum kritis. Bukan untuk menguji konstitusionalitas satu-dua pasal, melainkan untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar:

Apakah UU Kehutanan masih layak dipertahankan, atau ia harus diganti secara paradigmatik?

1.2. Metode

Kajian ini dikembangkan dari tugas yang diberikan oleh Perkumpulan HuMa Indonesia kepada peserta program magang. Tugasnya adalah melakukan tabulasi seluruh perubahan UU 41/1999. Selanjutnya hasil tabulasi tersebut diklaster menjadi beberapa tema.

Secara paralel HuMa bekerjasama dengan konsultan untuk melakukan analisa media. Analisa media menggunakan pendekatan komputasional hibrida untuk membedah pergeseran diskursus media terkait UU Kehutanan dan dampaknya pasca-UU Cipta Kerja (UUCK).

698

artikel inti diidentifikasi memiliki kemiripan dengan UU 41/1999

3 NLP

digunakan untuk menganotasi 698 artikel yaitu YAKE, LexRank, dan NMF

16.150

artikel diproses menggunakan aturan Contextual NLP dasar

**data dan analisis media oleh Kudu Komunikasi (kudukomunikasi.id)*

Kudu Komunikasi,⁴ lembaga riset media dan komunikasi publik mengkurasi 698 artikel inti (2006–2025) yang diidentifikasi memiliki kemiripan dengan UU 41/1999. Artikel-artikel tersebut kemudian dianotasi menggunakan tiga teknik *Natural Language Processing* (NLP): ekstraksi kata kunci (YAKE/*Yet Another Keyword Extractor*), ringkasan otomatis (LexRank), dan pemodelan 7 kluster topik (NMF/*Non-negative Matrix Factorization*). Analisis inti ini turut dikontekstualisasikan oleh data lanskap heuristik berskala makro yang memproses 16.150 artikel menggunakan aturan Contextual NLP dasar.

Secara sepintas, dominasi ANTARA News (85,8% atau 599 artikel) dalam korpus inti ini mungkin terlihat sebagai bias sampel. Namun, dalam kerangka analisis wacana kritis, dominasi kantor berita pemerintah ini justru merupakan temuan yang krusial.

Angka 85,8% ini memotret secara presisi hegemoni negara dalam mengendalikan narasi kehutanan. Bahwa wacana publik mengenai UU 41/1999 nyaris sepenuhnya dibentuk oleh framing birokratis-resmi, membuktikan terjadinya *misrepresentation* (salah-representasi) sistemik yang dikemukakan oleh Nancy Fraser.

Suara negara bergema sangat keras, sementara suara masyarakat adat dan korban konflik diredam oleh algoritma dan struktur kepemilikan media.

⁴ Pengumpulan data dan analisis media oleh Kudu Komunikasi (kudukomunikasi.id).



Rapat Dengar Pendapat Umum dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam pembahasan revisi keempat UU Kehutanan No. 41/1999 di Gedung DPR RI di Jakarta, 15 Juli 2025. (MADANI)

Oleh karena itulah, data komputasional yang hegemonik ini sengaja kami benturkan dengan narasi jurnalistik investigatif, laporan Komnas HAM, dan data lainnya.

Selanjutnya, peneliti menggunakan dua bahan tersebut untuk melakukan Analisa. Setiap kluster pasal dianalisis melalui empat lapis yang menyatu dalam satu narasi. **Pertama**, analisis normatif: bunyi pasal, perubahan melalui UUCK dan putusan MK, dan pergeseran logika hukum. **Kedua**, data digital dari 698 artikel berita yang dikurasi Kudu Komunikasi.

Ketiga, narasi jurnalistik: kasus-kasus konkret dari Mongabay, Tempo, ANTARA, dan sumber investigatif lainnya. **Keempat**, realitas sosial dan perspektif gender: bagaimana norma-norma ini berdampak berbeda pada perempuan adat yang menanggung beban pengelolaan pangan, air, dan obat-obatan tradisional di tengah perampasan ruang hidup.

2

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil dalam pembahasan revisi Keempat UU Kehutanan No. 41/1999 di Gedung DPR RI di Jakarta, 15 Juli 2025.

KERANGKA PEMBACAAN: DUA PISAU TEORI

Kajian ini membedah UU Kehutanan melalui dua pisau teori yang saling melengkapi. Pisau pertama berasal dari Nancy Fraser dan teorinya tentang keadilan sebagai *triad*: redistribusi, pengakuan, dan representasi.⁵ Fraser membedakan antara ketidakadilan ekonomi (maldistribusi), ketidakadilan kultural (salah-pengakuan/*misrecognition*), dan ketidakadilan politik (salah-representasi/*misrepresentation*).

Dalam konteks UU Kehutanan, ketiganya bekerja secara simultan. Masyarakat adat mengalami maldistribusi ketika akses terhadap sumber daya hutan terkonsentrasi pada korporasi melalui mekanisme perizinan. Mereka mengalami *misrecognition* ketika eksistensi mereka diragukan melalui syarat “*sepanjang masih ada*” dalam Pasal 67.

Dan mereka mengalami *misrepresentation* ketika keputusan tentang kawasan hutan,—yang langsung berdampak pada ruang hidup mereka,—dibuat tanpa partisipasi bermakna. Fraser menegaskan bahwa koreksi pada satu pilar saja tidak memadai: pengakuan tanpa redistribusi menghasilkan pengakuan semu; redistribusi tanpa pengakuan menghasilkan asimilasi paksa. Argumen ini akan diuji secara kuantitatif di Bab III dengan data analisa media.

Pengakuan tanpa redistribusi menghasilkan pengakuan semu, redistribusi tanpa pengakuan menghasilkan asimilasi paksa

NANCY FRASER



⁵ Nancy Fraser, “Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation,” in *The Tanner Lectures on Human Values* (Stanford: Stanford University, 1996). Lihat juga Nancy Fraser dan Axel Honneth, *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange* (London: Verso, 2003).

Pisau kedua berasal dari Nancy Peluso dan karyanya tentang politik ekologi kehutanan di Asia Tenggara.⁶ Peluso menunjukkan bahwa “kawasan hutan negara” bukanlah kategori alamiah. Ia adalah konstruksi politik yang lahir dari proyek teritorialisasi negara. Negara “menciptakan” hutan negara dengan menarik garis batas di atas wilayah yang telah dihuni dan dikelola masyarakat. Siapa pun yang berada di sisi dalam garis tanpa izin negara menjadi “perambah”, meskipun ia telah tinggal di sana jauh sebelum garis itu ditarik.

Peluso menyebut proses ini sebagai “kekerasan hijau” (green violence), kekerasan yang dilegitimasi oleh narasi pelestarian lingkungan tetapi sesungguhnya melayani kepentingan kontrol negara dan akumulasi modal. Dalam konteks UU 41/1999, konsep ini membaca Pasal 50 (larangan) dan Pasal 78 (pidana) bukan sebagai instrumen perlindungan hutan, melainkan sebagai instrumen pendisiplinan masyarakat—hukum yang berpakaian hijau tetapi bertindak untuk modal.⁷

Kedua pisau ini,—Fraser dan Peluso,—akan digunakan secara konsisten di seluruh Bab III. Fraser untuk mengukur keadilan: apakah redistribusi, pengakuan, dan representasi berjalan seimbang? Peluso untuk membongkar mekanisme: bagaimana negara mengkonstruksi kawasan, mendisiplinkan masyarakat, dan memfasilitasi modal melalui “kekerasan hijau”?

Dalam tradisi HuMa, kedua pisau ini disambungkan dengan konsep hukum rakyat.⁸ UU Kehutanan, dalam pembacaan ini, adalah instrumen hukum negara yang secara sistematis menegasikan hak rakyat. Ia mengklaim penguasaan atas ruang yang telah dikelola jauh sebelum negara hadir, lalu menghukum masyarakat yang “melanggar” klaim tersebut.

Doktrin Hak Menguasai dari Negara (HMN), yang mewarisi logika *domein verklaring* kolonial,⁹ menjadi dasar legitimasi dari seluruh arsitektur norma ini. UU Cipta Kerja mentransformasikannya lebih jauh: dari HMN sebagai instrumen kontrol birokratis ke HMN sebagai infrastruktur neoliberalisme kehutanan—negara sebagai pelayan pasar.¹⁰



Kekerasan Hijau adalah kekerasan yang dilegitimasi oleh narasi pelestarian lingkungan tetapi sesungguhnya melayani kepentingan kontrol negara dan akumulasi modal

NANCY LEE PELUSO

⁶ Nancy Lee Peluso, *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java* (Berkeley: University of California Press, 1992); Nancy Lee Peluso dan Peter Vandergeest, “Political Ecologies of the Frontier,” *Land Use Policy* 18, no. 2 (2001): 135–148.

⁷ Nancy Lee Peluso dan Christian Lund, “New Frontiers of Land Control,” *Journal of Peasant Studies* 38, no. 4 (2011): 667–681.

⁸ Perkumpulan HuMa, *Berlapis, Bersyarat dan Sektoral: Analisis Kritis Legislasi Indonesia terkait Masyarakat Adat* (Jakarta: HuMa, 2025).

⁹ Noer Fauzi Rachman, *Land Reform dari Masa ke Masa* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012), 45–67.

¹⁰ Tania Murray Li, *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (Durham: Duke University Press, 2007), 7–11.

3

Bukit dan hutan di Lombok dan Sumbawa, berubah peruntukan jadi berbagai hal seperti kebun jagung maupun tambang emas. Fathul Rakhman/Mongabay Indonesia

BEDAH PASAL: ANALISIS BERLAPIS TUJUH KLASTER

III.1. Klaster Penguasaan (Pasal 1, 4, dan 5): Siapa Tuan atas Hutan?

Pasal 4 ayat (1) UU 41/1999 menegaskan bahwa “*semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*”¹¹ Pasal 5 membagi hutan menjadi “*hutan negara*” dan “*hutan hak*”—sebelum koreksi konstitusional, hutan adat dimasukkan ke dalam hutan negara: tanah leluhur masyarakat adat secara hukum disamakan dengan tanah milik negara.

Pasal 1 angka 4 mendefinisikan “*hutan negara*” sebagai “*hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah*”—sebuah definisi yang secara epistemologis mengandaikan bahwa hanya hak yang diakui hukum negara yang berlaku; hak berdasarkan hukum adat tidak dihitung.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Kehutanan, UU No. 41/1999, LN No. 167/1999, TLN No. 3888, Ps. 4 ayat (1), Ps. 5, dan Ps. 1 angka 4.

Dua putusan MK mengoreksi konstruksi ini. MK 45/2011 menghapus frasa "*ditunjuk dan atau*" dari Pasal 1 angka 3: kawasan hutan hanya sah jika telah melalui proses penetapan penuh, bukan sekadar penunjukan menteri. Ini koreksi prosedural yang penting. Ia menuntut negara menyelesaikan seluruh tahap pengukuhan sebelum mengklaim sebuah wilayah sebagai kawasan hutan.

MK 35/2012 melangkah lebih jauh: menghapus kata "*negara*" dari Pasal 1 angka 6, sehingga hutan adat bukan lagi "*hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*" melainkan "*hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.*" Ini koreksi paradigmatik: ia mengakui bahwa ada hutan yang bukan milik negara.

Namun UU Cipta Kerja (UUCK) tidak mengubah Pasal 4 sama sekali. Pasal ini tetap utuh, tidak tersentuh sejak 1999. Mengapa? Bukan karena ia tidak problematis. Pasal 4 adalah fondasi dari seluruh arsitektur penguasaan—jantung HMN. Ia melegitimasi klaim negara atas 63% daratan Indonesia yang berstatus kawasan hutan.

Tanpa Pasal 4, seluruh mekanisme perizinan (Pasal 26–34), penetapan kawasan (Pasal 14–18), dan kriminalisasi (Pasal 50) kehilangan dasar legitimasinya. UUCK mempertahankannya karena ia adalah infrastruktur kekuasaan yang dibutuhkan untuk memfasilitasi investasi. Perizinan berusaha hanya masuk akal jika ada otoritas yang "*memberi izin*", dan otoritas itu berasal dari Pasal 4.


Dalam kerangka Peluso, Pasal 4 adalah instrumen teritorialisasi primer: negara mengklaim seluruh hutan sebagai domain kekuasaannya, lalu mendistribusikan akses melalui mekanisme yang tentukannya sendiri. Koreksi MK 35 memang penting, tetapi ia tidak membalik logika Pasal 4.

Yang terjadi pasca-MK 35—sebagaimana ditulis Agung Wibowo, Koordinator Perkumpulan HuMa Indonesia—adalah bahwa

***"...kondisi masyarakat adat di Indonesia terus-menerus terpinggirkan oleh sistem hukum nasional... Hukum yang ada seringkali sewenang-wenang dan tidak melibatkan masyarakat adat, padahal seharusnya memberikan mereka partisipasi bermakna."*¹²**

Koreksi konstitusional ada, tetapi implementasi tetap dalam cengkeraman logika Pasal 4.

¹² Agung Wibowo, Koordinator Perkumpulan HuMa Indonesia, sebagaimana dikutip dalam "Sulitnya Negara Akui dan Lindungi Masyarakat Adat," huma.or.id, 2025.



*data dan analisis media oleh Kudu Komunikasi (kudukomunikasi.id)

Data analisa media mengonfirmasi dominasi logika penguasaan negara di ruang media. **Topik 7** (Kebijakan KLHK dan Tata Kelola) mendominasi 28,9% seluruh korpus inti (202 dari 698 artikel) dan proporsinya meningkat *post-UUCK* menjadi 31,5%.

YAKE mendeteksi “*lingkungan hidup kehutanan*” 81 kali, “*kementerian lingkungan hidup*” 36 kali, “*undang-undang nomor*” 65 kali di era Jokowi-Prabowo. Negara berbicara paling banyak tentang hutan dan media mereproduksi suara itu. **Topik 2** (Masyarakat Adat) hanya 9,2%—suara rakyat yang dikuasai hanya sepersepuluh dari suara yang dikuasai.

Pada 2014, Walhi mendesak agar Kementerian Lingkungan Hidup tetap terpisah dari Kehutanan, memperingatkan bahwa “*fungsi kendali dan eksekusi KLH semakin samar tercampur kewenangan pemberian izin.*” Kekhawatiran itu terbukti: penggabungan dua kementerian memperkuat konsentrasi kekuasaan—pengawasan lingkungan dan penerbitan izin kehutanan di satu tangan.

Data HuMa tahun 2025 menunjukkan adanya 115 konflik terkait hutan dengan luas areal konflik mencapai 1.592.862,612 hektar, dengan 31 di antaranya terjadi di Taman Nasional—kawasan yang seharusnya paling terlindungi.¹³ Pasal 4 yang bertujuan melindungi hutan “*untuk kemakmuran rakyat*”, dalam praktik menjadi basis legal bagi konflik-konflik tersebut.

Logika penguasaan ini berdampak tidak netral secara gender. Laporan Inkuiri Nasional Komnas HAM (2016) yang disusun bersama Komnas Perempuan mendokumentasikan bahwa ribuan warga MHA kehilangan hak hidupnya, mengalami penganiayaan, kehilangan mata pencaharian—dan kaum perempuannya terpaksa bekerja di luar wilayah adatnya.¹⁴

Perpindahan paksa ini merupakan konsekuensi langsung dari Pasal 4: ketika negara mengklaim kawasan, perempuan yang selama ini mengumpulkan air dari sumber di dalam hutan, memanen tanaman obat, mengumpulkan bahan ritual, atau berladang untuk pangan keluarga tidak hanya kehilangan akses. Mereka kehilangan seluruh sistem pengetahuan yang diwariskan oleh ibu dan nenek mereka. Pengetahuan tentang musim, tanaman yang bisa dimakan dan yang menjadi obat, sumber air dan siklusnya tidak diakui sistem hukum negara. Pengetahuan ini tidak memiliki “*badan hukum*,” tidak tercatat di AMDAL. Dalam bahasa Fraser: pengetahuan perempuan adat mengalami *misrecognition* yang sempurna—ia ada, ia hidup, tetapi ia tidak “*terlihat*” oleh hukum.

¹³ HuMa, “*Outlook konflik Sumber Daya Alam dan Agraria*,” huma.or.id, 2025.

¹⁴ Komnas HAM, *Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan: Laporan Inkuiri Nasional* (Jakarta: Komnas HAM, 2016). Komnas Perempuan, *Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan: Laporan untuk Inkuiri Nasional Komnas HAM* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016).

III.2. Klaster Penetapan Kawasan (Pasal 14-18): Siapa yang Menarik Garis?

Pasal 14-15 mengatur pengukuhan kawasan hutan melalui empat tahap: penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan. Pasal 18 ayat (2) menetapkan kecukupan luas kawasan hutan minimal 30% per DAS atau pulau—ketentuan yang hadir sejak UU Pokok Kehutanan 1967 dan selama 53 tahun menjadi satu-satunya batas bawah kuantitatif yang melindungi kawasan hutan dari konversi tak terbatas.¹⁵

UUCK menghapus batas 30% ini—sebuah keputusan yang secara normatif bersifat irreversible tanpa legislasi baru. Pasal 15 direvisi untuk mengakomodasi “*teknologi informasi dan koordinat geografis*,” sebuah modernisasi teknis yang tidak mengubah logika *top-down*. Pasal 19 diubah: persetujuan DPR untuk perubahan peruntukan kawasan dihilangkan, keputusan disentralisasi ke eksekutif. Yang juga harus dicatat: Pasal 14 ayat (1)—yang menyatakan bahwa “*berdasarkan inventarisasi hutan, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan*”—tetap utuh. Kata kuncinya: “*pemerintah menyelenggarakan*.” Bukan masyarakat. Bukan musyawarah. Bukan FPIC. Penetapan kawasan tetap menjadi monopoli negara.

Dalam perspektif Peluso, penetapan kawasan adalah inti dari teritorialisasi: tindakan politik yang mengkonstruksi ruang, menentukan mana “*hutan*” dan mana bukan, siapa “*penghuni sah*” dan siapa “*perambah*.” Garis batas yang ditarik negara menciptakan kategori hukum dengan konsekuensi material yang sangat nyata. Penghapusan batas 30% menghilangkan satu-satunya norma pembatas kuantitatif. Dalam kerangka Fraser, pertanyaannya tegas: siapa yang mendapat redistribusi dari penghapusan ini?

KAWASAN HUTAN TERDETEKSI YAKE

57

kali di era Jokowi, muncul bersama “*cipta kerja*” dan “*perizinan berusaha*”

14

kali di era SBY, muncul bersama “*tindak pidana*” dan “*korupsi*”

TOPIK 1 DEFORESTASI MELONJAK

13,8

percentage point dari 10,2% ke 23,9% setelah UUCK

Data analisa media menunjukkan pergeseran konteks yang signifikan. YAKE mendeteksi “*kawasan hutan*” 57 kali di era Jokowi (14 kali di era SBY).

Namun konteksnya berubah: di mana di pada era SBY, “*kawasan hutan*” muncul bersama “*tindak pidana*” dan “*korupsi*”; sementara pada di era Jokowi, bersama “*cipta kerja*” dan “*perizinan berusaha*.”

Analisis *before-after* menunjukkan bahwa **Topik 1** (Sawit/Deforestasi) melonjak +13,8pp *post-UUCK*—dari 10,2% ke 23,9%. Kawasan hutan bergeser dari arena penegakan ke arena komodifikasi.

*data dan analisis media oleh Kudu Komunikasi (kudukomunikasi.id)

¹⁵ Indonesia, UU Kehutanan, Ps. 14, 15, dan 18 ayat (2). Ketentuan 30% hadir sejak UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Pada 2022, CNBC Indonesia memberitakan temuan yang mengejutkan—dan yang menjadi salah satu artikel paling signifikan dalam korpus Kudu: hingga 2020, 2,90 juta hektar perkebunan sawit berada di kawasan hutan tanpa izin kehutanan. LexRank merangkum:

“Permasalahan tersebut diantaranya hingga tahun 2020, terdapat perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 2,90 juta hektar berada di kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan dan belum teridentifikasi subjek hukumnya.”

Angka ini harus diresapi: 2,90 juta hektar—empat kali luas Pulau Bali. Bandingkan: total hutan adat yang telah ditetapkan oleh KLHK hingga November 2025 baru mencapai 366.955 hektar yang terdiri dari 169 Unit Hutan Adat¹⁶—kurang dari sepersepuluh dari luas sawit tanpa izin. Garis batas yang ditarik negara terbukti hanya efektif mendisiplinkan rakyat—bukan mengendalikan modal.

Di Besipae, Amanuban Selatan, NTT, penetapan kawasan berdampak langsung dan menghancurkan dan berdampak langsung pada perempuan. Hutan adat Pubabu—dalam bahasa lokal berarti *“batang pohon tali hutan yang menghasilkan air”*—telah menjadi sumber kehidupan sejak sebelum Indonesia merdeka. Konflik antara masyarakat adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi NTT berlangsung sejak 1982—lebih dari empat dekade.

Ketika kawasan hutan ini diambil untuk program pemerintah, akses terhadap sumur-sumur air terputus. Masyarakat melakukan aksi penolakan perpanjangan HGU pada 2009 karena aktivitas pembabatan hutan telah mengeringkan sumur-sumur yang selama ini menjadi sumber air rumah tangga—dan masyarakat dilarang memasuki kawasan hutan bahkan sekadar untuk mengambil ranting kering sebagai kayu bakar atau pakan ternak.¹⁷

Pada 4 Agustus 2020, aparat gabungan Satpol PP, TNI, Polri, Brimob, bersama pejabat Dinas Kehutanan Provinsi dan BPN mendatangi hutan adat Pubabu dengan *excavator* untuk membongkar paksa rumah masyarakat. Di antara yang terdampak: 2 ibu hamil dan 6 ibu menyusui yang kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap kebutuhan dasar. Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi pada 2012, Komnas Perempuan pada Juli 2020.

DPRD Provinsi NTT menyepakati pembentukan tim pencari fakta pada Mei 2020. Seluruh rekomendasi lembaga negara ini diabaikan oleh Pemerintah Provinsi NTT, bahkan aparat tidak mengakui surat rekomendasi ketika diperlihatkan oleh perempuan adat Pubabu.¹⁸ Perempuan yang secara kultural bertanggung jawab menyediakan air, pangan, dan kayu bakar bagi keluarga menanggung dampak paling berat: jarak tempuh lebih jauh setiap hari untuk air, kehilangan ladang, dan kekerasan fisik saat penggusuran.

¹⁶ Data BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat) dan AMAN, sebagaimana dikutip dalam “Sulitnya Negara Akui dan Lindungi Masyarakat Adat,” huma.or.id, 2025. Wilayah adat teregistrasi: 32,6 juta hektar; pengakuan pemerintah daerah: 4,8 juta hektar.

¹⁷ Solidaritas Perempuan dan Walhi NTT, “Hentikan Represifitas Negara terhadap Perempuan Adat yang Mempertahankan Tanah Kehidupannya,” 22 Oktober 2020.

¹⁸ Solidaritas Perempuan, 22 Oktober 2020; Komnas Perempuan, Siaran Pers 14 September 2020. DPRD NTT: kesepakatan 12 Mei 2020 untuk membentuk tim pencari fakta — tidak pernah ditindaklanjuti.

III.3. Klaster Perizinan (Pasal 26-35): Karpas Merah yang Ditenun oleh Hukum

III.3.a. Anatomi Norma: Dari Delapan Pintu ke Satu Gerbang

Klaster perizinan adalah klaster yang paling hancur secara normatif. Kehancuran itu bukan kebetulan, melainkan pilihan politik. UU 41/1999 mengatur pemanfaatan hutan melalui delapan jenis izin: Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, masing-masing di hutan lindung dan hutan produksi.¹⁹

Persyaratannya mensyaratkan badan hukum Indonesia, rencana usaha yang disetujui menteri, AMDAL, dan berbagai kelengkapan administratif. Pasal 28 menetapkan bahwa izin hanya diberikan untuk satu provinsi; Pasal 29 mengatur jangka waktu dan perpanjangan; Pasal 30-34 menata kewajiban pemegang izin termasuk dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, dan investasi pelestarian. UU Cipta Kerja merombak seluruh klaster ini. Dari sembilan pasal inti (Pasal 26-35), tidak satu pun yang masih berbunyi seperti teks asli 1999. Pasal 27, 28, dan 29 dicabut. Seluruh jenis izin dan persyaratan spesifiknya dihapus dan digantikan satu frasa: "*Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat*."²⁰

Mekanisme penerbitan dialihkan ke sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko.²¹ Dua pasal baru yang disisipkan mengubah fungsi kawasan hutan secara fundamental. Pasal 29A membuka kawasan hutan untuk "*kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan*." Dalam praktik, itu berarti pertambangan, infrastruktur, Proyek Strategis Nasional, dan kepentingan bisnis lainnya dapat beroperasi di kawasan hutan secara simultan, sebuah skema yang disebut *multitouch*.²²

Pasal 29B mendelegasikan pengaturan lebih lanjut ke Peraturan Pemerintah, menggeser arena normatif dari DPR (yang terbuka?) ke eksekutif yang lebih tertutup. Pasal-pasal yang tersisa (26, 30-35) diubah terminologinya: "*izin*" menjadi "*Perizinan Berusaha*," "*menteri*" menjadi "*Pemerintah Pusat*," "*izin usaha*" menjadi "*persetujuan*."

Perombakan 100% ini bukan modernisasi. Ia adalah pergeseran paradigma penguasaan hutan. UU 41/1999 berparadigma *command-and-control*: negara sebagai pengatur yang menetapkan aturan ketat dan menghukum pelanggar. UUCK bergeser ke *risk-based approach*: negara sebagai fasilitator yang menyederhanakan proses, menurunkan hambatan, dan mengelola risiko—bukan menghilangkannya.

Dalam kerangka Nancy Peluso, *multitouch* (Pasal 29A) adalah perluasan arena teritorialisasi: kawasan hutan bukan lagi ruang yang dilindungi dari penetrasi, melainkan ruang yang dikelola untuk akumulasi tambang, sawit, infrastruktur, karbon, semuanya dapat beroperasi secara simultan di atas kawasan yang sama.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Kehutanan, UU No. 41/1999, LN No. 167/1999, TLN No. 3888, Ps. 26-34. Delapan jenis izin: IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK — masing-masing di hutan lindung dan hutan produksi.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, UU No. 11/2020, LN No. 245/2020, Ps. 36 angka 4-8.

²¹ Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Menteri LHK No. 3 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor LHK.

²² Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, Ps. 36, menyisipkan Ps. 29A UU 41/1999.

Pertanyaan Nancy Fraser yang harus ditanyakan: penyederhanaan untuk siapa? OSS menurunkan hambatan administratif bagi entitas yang sudah memiliki kapasitas: divisi legal, akses digital, modal untuk menyusun dokumen berusaha. Bagi masyarakat adat yang tidak memiliki KTP digital, alamat email, atau pemahaman tentang "tingkat risiko usaha", OSS bukan penyederhanaan, melainkan tembok baru dalam bahasa baru.

Masyarakat Dayak Iban di Bengkayang, Kalimantan Barat, telah berjuang 19 tahun melawan konglomerasi sawit, namun Perda pengakuan masyarakat adat yang berhasil mereka perjuangkan belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati karena pemerintah daerah tidak menerbitkannya.²³ Sementara PT Ledo Lestari—perusahaan sawit yang membakar rumah warga pada 2010—beroperasi dengan izin yang difasilitasi oleh negara.




Franciska di depan bangunan rumahnya hasil relokasi oleh perusahaan dengan iming-iming menjadi pekerja tetap. Rumah aslinya telah dibakar habis dan lahannya diratakan oleh perusahaan. Bangunan rumah pemberian perusahaan telah bolong-bolong. Franciska juga kesulitan mengakses air bersih. (Project M/Permata Adinda)

²³ "19 Tahun Masyarakat Adat di Bengkayang Melawan Konglomerasi Sawit," Project Multatuli, 13 Oktober 2023.

III.3.b. Pergeseran Diskursus: Data analisa media Sebelum dan Sesudah UUCK

Analisis *before-after* UUCK pada 698 artikel mengungkap transformasi diskursif yang langsung terkait dengan perombakan perizinan. Sebelum UUCK (2006-2020, n=393), **Topik 4** (Penegakan Hukum/Korupsi) mendominasi 20,9% dari seluruh pemberitaan. Hukum kehutanan dibaca sebagai arena kriminal: siapa yang melanggar izin, siapa yang mengorupsi alih fungsi hutan, siapa yang dihukum.

Setelah UUCK (2021-2025, n=305), Topik 4 jatuh ke 9,5%—penurunan 11,4pp. Bersamaan, **Topik 7** (Kebijakan KLHK/Tata Kelola) naik dari 27,0% ke 31,5%. Yang lebih mencolok: **Topik 1** (Sawit/Deforestasi) melonjak dari 10,2% ke 23,9%—kenaikan 13,8pp, terbesar di seluruh kluster.



**data dan analisis media oleh Kudu Komunikasi (kudukomunikasi.id)*

YAKE
KEYWORD EXTRACTION

SEBELUM UUCK
2006-2020
n = 138

SESUDAH UUCK
2021-2025
n = 138

CIPTA KERJA

MUNCUL DI

27

ARTIKEL

MUNCUL DI

111

ARTIKEL

KONSERVASI
SUMBER DAYA

MUNCUL DI

0

ARTIKEL

MUNCUL DI

24

ARTIKEL

TINDAK PIDANA

MUNCUL DI

15

ARTIKEL

MUNCUL DI

0

ARTIKEL

**data dan analisis media oleh Kudu Komunikasi (kudukomunikasi.id)*

Pergeseran ini bukan kebetulan. YAKE *keyword extraction* mengonfirmasi: “*cipta kerja*” muncul di 111 artikel *post-UUCK* (dari total 138 dalam seluruh korpus)—empat kali lipat kemunculannya di periode *pre-UUCK* (27 artikel). “*Konservasi sumber daya*” naik menjadi kata kunci ke-11 *post-UUCK* (24 kali)—sinyal bahwa diskursus konservasi mulai terkait dengan komodifikasi: perdagangan karbon, jasa lingkungan, *payment for ecosystem services*.

Sementara “*tindak pidana*,” yang mendominasi era SBY dengan 15 kemunculan, nyaris hilang dari radar *post-UUCK*. Hukum kehutanan terdepolitisasi: dari medan kontestasi (siapa yang melanggar, siapa yang menuntut) ke medan pengelolaan (bagaimana perizinan disederhanakan, bagaimana kawasan dimanfaatkan). Dalam istilah Tania Li, ini adalah *rendering technical*—konflik sosial tentang ruang hidup direduksi menjadi persoalan administrasi pemanfaatan kawasan.

Dari data lanskap yang lebih luas (16.150 artikel), pola ini terkonfirmasi: Korporasi menguasai 54,3% arena keadilan distributif; rasio kehadiran korporasi versus masyarakat adat dalam artikel perizinan mencapai 3,6:1—tiga setengah kali lebih banyak. LexRank merangkul artikel paling representatif dari Topik 7 *post-UUCK*: kolaborasi KLHK-MA (2023) yang intinya menyatakan bahwa hukum lingkungan hidup dan kehutanan kini “*lebih berorientasi penyederhanaan prosedur birokrasi perizinan.*”²⁴ Satu kalimat yang merangkul seluruh pergeseran paradigma.

²⁴ “KLHK-MA berkolaborasi wujudkan perlindungan lingkungan & kehutanan RI,” ANTARA News, 2023. Korpus Kudu, Topik 7.

III.3.c. Narasi dari Lapangan: Mama Yani dan Perempuan Gane Melawan Korindo

Di Halmahera Selatan, Maluku Utara, investigasi Project Multatuli mendokumentasikan apa yang terjadi ketika mekanisme perizinan bekerja sesuai desain, dan siapa yang menanggung akibatnya.²⁵ Pada 2004, PT Gane Mas Maju (GMM)—anak usaha Korindo Group—melakukan survei lokasi di wilayah adat masyarakat Gane. Tiga tahun kemudian, perusahaan mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 10.100 hektar.

Pada 2009, Kementerian Kehutanan menerbitkan SK pelepasan kawasan hutan produksi seluas 11.003 hektar. Lebih luas dari yang dimohonkan. Masyarakat baru diberitahu melalui "sosialisasi" pada 2010, setahun setelah izin terbit. Dalam perspektif Fraser, ini adalah *misrepresentation* yang sempurna: keputusan tentang ruang hidup dibuat tanpa partisipasi bermakna dari pihak yang paling terdampak. Dalam perspektif Peluso, ini adalah teritorialisasi klasik: negara menggambar ulang peta, mengalihkan kawasan dari "hutan" menjadi "konsesi," lalu membiarkan modal masuk dengan perlindungan legal penuh.

Yang tidak tercatat dalam dokumen perizinan: dampak pada perempuan. Perempuan Gane yang selama ini mengelola kebun campuran di kawasan hutan—sumber pangan, obat-obatan, dan bahan ritual—kehilangan akses ketika alat berat PT GMM masuk. Hutan adat yang menyediakan sagu, kelapa, dan tanaman obat dikonversi menjadi monokultur sawit. Perempuan tidak hanya kehilangan lahan. Mereka kehilangan seluruh sistem penghidupan dan pengetahuan ekologis yang melekat pada lahan itu.



Para perempuan Gane Dalam bergotong royong membersihkan area pekuburan kampung. (Project M/Astuti N. Kilwouw)

²⁵ "Perlawanan Mama Yani dan Perempuan Gane Menolak Korporasi Sawit Korindo Group," Project Multatuli, 10 November 2023.

Mama Yani dan perempuan-perempuan Gane mulai mengorganisir perlawanan, mendirikan pos-pos penghadangan, menghadang alat berat. Laporan investigasi Walhi Maluku Utara, Rainforest Action Network, dan TUK Indonesia dalam *Malapetaka Korindo* (2018) mendokumentasikan praktik pembebasan lahan melalui cara-cara yang disebutkan sebagai perampasan, penggunaan izin yang tidak sah, serta konflik dan kekerasan.²⁶

Sementara PT GMM memperoleh HGU seluas 8.444 hektar pada 2016, masyarakat tidak pernah diberitahu bahwa dokumen itu sudah terbit. Dokumennya diunggah Korindo dalam bahasa Inggris di *website* perusahaan, yang tentu saja tidak terjangkau oleh warga Gane yang jauh dari internet.

Pola Gane merepresentasikan secara mikro apa yang Pasal 26–35 dan UUCK lakukan secara makro: perizinan difasilitasi untuk korporasi; masyarakat diberitahu belakangan, jika diberitahu sama sekali. Dan perempuan—sebagai pengelola kebun, penyedia pangan, dan penjaga ritual—menanggung dampak terberat dari apa yang oleh hukum disebut “*pemanfaatan*.”

Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, pola ini berulang dalam konteks yang lebih mutakhir. Pada November 2025, Komisioner Komnas Perempuan Sri Agustini menyatakan setelah kunjungan lapangan ke Muara Kate bahwa perempuan adat menghadapi “*tekanan berlapis: bukan hanya kehilangan ruang hidup akibat konflik agraria, tetapi juga mengalami kekerasan dan kriminalisasi dari aparat*.”²⁷

Perizinan yang dipermudah melalui UUCK memperluas arena operasi perusahaan ke wilayah-wilayah baru—dan di setiap wilayah baru itu, ada perempuan yang kehilangan ladang, sumber air, dan tanaman obat, lalu menghadapi kekerasan ketika mempertahankannya.



Perempuan adat menghadapi tekanan berlapis: bukan hanya kehilangan ruang hidup akibat konflik agraria, tetapi juga mengalami kekerasan dan kriminalisasi dari aparat.

SRI AGUSTINI

²⁶ Walhi Maluku Utara, Rainforest Action Network, dan TUK Indonesia, *Malapetaka Korindo: Perampasan Tanah dan Bank* (2018).

²⁷ “Komnas Perempuan Soroti Kekerasan dan Kriminalisasi Perempuan Adat di Muara Kate,” *Media Kaltim*, 20 November 2025.

III.3.d. Pasal yang Tidak Diubah: Bukan Berarti Tidak Bermasalah

Di antara pasal-pasal yang diubah, Pasal 26 ayat (1)—yang menetapkan bahwa pemanfaatan hutan hanya dapat dilakukan melalui pemberian izin oleh pemerintah—tetap utuh secara substansial. Perubahan hanya pada terminologi: “izin” menjadi “Perizinan Berusaha.” Mengapa pasal ini tidak dicabut atau dikoreksi secara substantif? Karena ia sudah berfungsi sebagai *gatekeeper* yang efektif: hanya pihak yang diizinkan negara yang boleh memanfaatkan hutan.

Masyarakat adat yang telah memanfaatkan hutan ratusan tahun tanpa izin negara—secara hukum—melakukannya “*tanpa hak*.” Pasal 26, yang tampak netral, sesungguhnya adalah pasal yang mendelegitimasi hukum rakyat atas hutan.

III.4. Klaster Kriminalisasi (Pasal 50, 50A, dan 78): Kekerasan Hijau yang Dilegalkan

III.4.a. Anatomi Norma: 15 Larangan dan Satu Amnesti

Pasal 50 memuat 15 butir larangan yang menjadi basis seluruh pidana kehutanan Indonesia.²⁸ Larangan-larangan ini mencakup spektrum luas: dari merusak sarana perlindungan hutan (ayat 1) hingga merambah kawasan hutan (ayat 3a), menebang pohon tanpa izin (ayat 3e), membakar hutan (ayat 3d), mengangkut hasil hutan tanpa surat keterangan sah (ayat 3h), dan mengeluarkan tumbuhan atau satwa tanpa izin (ayat 3l). Pasal 78 menyediakan sanksi: penjara hingga 15 tahun dan denda hingga Rp10 miliar—salah satu ancaman pidana tertinggi dalam hukum lingkungan Indonesia.

Tiga gelombang perubahan memodifikasi klaster ini tanpa mengubah logika dasarnya. MK 95/2014 menyatakan Pasal 50 ayat (3) huruf e (menebang) dan i (mengangkut) inkonstitusional “*sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.*”²⁹ Koreksi ini penting—tetapi sifatnya *judicial*, bukan *legislative*: penerapannya bergantung pada hakim di setiap kasus, bukan otomatis berlaku di seluruh lapangan. Seorang polisi hutan yang menangkap petani di kawasan hutan tidak serta-merta mengetahui atau menerapkan putusan MK ini.

UUCK menyisipkan Pasal 50A yang memperkenalkan dua mekanisme baru. Ayat (1) menerapkan prinsip *ultimum remedium*: pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, atau lingkungan (K2L) ditangani melalui sanksi administratif terlebih dahulu, sebelum diproses pidana.

Secara operasional, ini lebih menguntungkan korporasi yang melanggar secara administratif (izin tidak lengkap, AMDAL kurang memadai, pelaporan terlambat) karena mereka mendapat kesempatan untuk memperbaiki sebelum dipidana.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Kehutanan, Ps. 50 ayat (1)–(3) dan Ps. 78 ayat (1)–(15). Pasal 50 memuat 3 ayat: ayat (1) tentang larangan bagi siapa pun merusak sarana perlindungan, ayat (2) tentang larangan bagi pejabat menerbitkan izin menyimpang, dan ayat (3) berisi 15 butir larangan substansial.

²⁹ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014, 13 Januari 2015. Amar putusan bersifat konstitusional bersyarat (conditionally constitutional).

Ayat (2) memberikan amnesti eksplisit bagi perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di kawasan hutan sebelum UUCK berlaku—selama memiliki izin lokasi atau izin usaha perkebunan yang sesuai tata ruang, meskipun tanpa izin kehutanan.³⁰ Pasal ini saat ini sedang diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi melalui Perkara 213/PUU-XXIII/2025.

Pola yang terungkap: 15 butir larangan Pasal 50 tetap utuh—daftar larangan yang paling sering digunakan untuk mendakwa petani dan masyarakat adat. Sementara Pasal 50A memberikan *ultimum remedium* dan amnesti untuk korporasi. Hukum yang sama memberlakukan standar yang berbeda untuk aktor yang berbeda—bukan secara eksplisit (teks pasal bersifat umum), tetapi secara struktural (siapa yang faktanya menghadapi pasal mana). Inilah diskriminasi struktural yang tersembunyi di balik netralitas formal hukum.

III.4.b. Kekerasan Hijau: Membaca Pasal 50 dengan Nancy Peluso



Dalam kerangka Peluso, Pasal 50 dan 78 adalah instrumen kekerasan hijau (*green violence*) *par excellence*. Mekanismenya bekerja dalam dua tahap. **Tahap pertama:** negara menetapkan kawasan hutan secara sepihak (Pasal 14-18)—menarik garis di atas wilayah yang telah dihuni masyarakat.

Tahap kedua: negara menghukum siapa pun yang “melanggar” garis tersebut (Pasal 50, 78). Seorang petani yang telah menggarap lahan warisan leluhurnya, yang kemudian “ditetapkan” sebagai kawasan hutan oleh keputusan Menteri, secara hukum bertransformasi dari petani menjadi “perambah.”

Dari penghuni menjadi pengganggu, dari subjek hukum adat menjadi objek hukum negara. Dalam Bahasa Indonesia, “perambah”—kata yang digunakan dalam dakwaan dan vonis pengadilan—secara harfiah berarti seseorang yang masuk ke tempat yang bukan miliknya. Terminologi itu mengandaikan bahwa kawasan hutan adalah milik negara yang sah. Sebuah asumsi yang justru dipertanyakan oleh MK 35/2012.

Kekerasan hijau ini dilegitimasi oleh narasi pelestarian lingkungan. Pasal 50 dibingkai sebagai instrumen “*perlindungan hutan*”—dan memang, beberapa butir larangannya (seperti larangan membakar hutan) memiliki tujuan ekologis yang sah. Namun dalam praktik, pasal-pasal ini lebih sering digunakan untuk memproses masyarakat kecil daripada korporasi besar.

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja, Ps. 36, menyisipkan Ps. 50A ayat (1)–(2). Pasal 50A ayat (2): “Dalam hal kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun, memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai Rencana Tata Ruang tetapi belum mempunyai Perizinan di bidang kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tidak dikenai sanksi pidana...”

Inkuiri Nasional Komnas HAM (2016) mendokumentasikan bahwa ancaman kekerasan, kriminalisasi, dan hilangnya rasa aman merupakan karakteristik umum yang dialami masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia.³¹ Data pemberitaan dari korpus memperkuat: dari 111 artikel di Topik 4 (Penegakan Hukum/Korupsi), mayoritas era SBY membahas korupsi pejabat kehutanan dan penegakan terhadap masyarakat — bukan penegakan terhadap korporasi yang merusak hutan.

III.4.c. Data Analisa Media: Dari Penegakan ke Administrasi

Analisis *before-after* UUCK pada Data analisa media menunjukkan penurunan yang dramatis pada Topik 4: dari 20,9% (*pre-UUCK*) ke 9,5% (*post-UUCK*)—penurunan 11,4 *percentage points*. YAKE era SBY didominasi “*tindak pidana*” (12 kali), “*tindak pidana korupsi*” (11 kali), “*kepala dinas kehutanan*” (7 kali), “*majelis hakim*” (4 kali), “*pembalakan liar*” (4 kali)—kosakata penegakan hukum yang khas. *Post-UUCK*, seluruh frasa ini nyaris hilang. “*Tindak pidana*” turun drastis; “*pembalakan liar*” menghilang dari radar.



³¹ Komnas HAM, *Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan: Laporan Inkuiri Nasional* (Jakarta: Komnas HAM, 2016). Bab III: Temuan dan Analisis, khususnya bagian “Ancaman Kekerasan, Kriminalisasi, dan Hilangnya Rasa Aman bagi MHA.”

Ini bukan karena kejahatan kehutanan berkurang. Data KPK, sebagaimana terungkap dalam kasus Rusli Zainal (Gubernur Riau, korupsi alih fungsi hutan, teridentifikasi dalam NMF Topik 4) dan Annas Maamun (Gubernur Riau, kasus serupa), menunjukkan bahwa korupsi kehutanan tetap terjadi.³² Yang berubah adalah paradigma normatif: *command-and-control* yang menghasilkan narasi penegakan digantikan oleh *risk-based approach* yang menghasilkan narasi pengelolaan.

UUCK mengubah bukan hanya pasal— ia mengubah cara hukum kehutanan dibicarakan dan dipikirkan.

Dari data lanskap, sentimen pemberitaan yang secara spesifik terkait kriminalisasi masyarakat adat mencapai -0,889—hampir seluruhnya negatif. Sebagai perbandingan, sentimen Korporasi di era SBY memang juga negatif (-0,497), tetapi dalam konteks berbeda: korporasi dikritik sebagai pelaku korupsi dan perusakan, bukan sebagai korban kriminalisasi. Korporasi dan masyarakat adat sama-sama menghadapi sentimen negatif di era SBY—tetapi dari posisi yang secara fundamental berbeda dalam struktur kekuasaan.

III.4.d. Narasi dari Lapangan: Effendi Buhing dan Perempuan Penjaga Kinipan

Di Laman Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, kronologi kriminalisasi yang berlangsung selama 15 tahun merepresentasikan mekanisme Pasal 50 dalam operasinya yang paling telanjang. Pada Mei 2005, PT Sawit Mandiri Lestari (SML) datang ke wilayah adat Laman Kinipan untuk "sosialisasi" investasi sawit. Masyarakat Adat Dayak Tomun, melalui Ketua Komunitas Effendi Buhing dan Kepala Desa Willem Hengki, menolak proyek tersebut. Mereka meminta perusahaan beroperasi di luar wilayah adat, karena bagi mereka hutan adalah pemberian leluhur yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Selama tujuh tahun penolakan itu dihormati.



Kawasan perkebunan garapan perusahaan di Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Rabu (9/9/2020). Kawasan yang dulunya hutan lebat ini menurut warga setempat masuk wilayah adat Komunitas Adat Laman Kinipan di Desa Kinipan. (KOMPAS/Dionisius Reynaldo)

³² Kasus Rusli Zainal dan Annas Maamun teridentifikasi dalam NMF Topik 4 korpus Kudu. "Pemeriksaan Rusli Zainal belum mengarah pencucian uang," ANTARA News, 2013; "Zulkifli Hasan diperiksa untuk kasus tanah Bogor," ANTARA News, 2014.



Rumah betang di Desa Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Kamis (20/1/2022). (KOMPAS/Dionisius Reynaldo)

Pada 2012, PT SML kembali, kali ini membawa izin lokasi dari Bupati Lamandau. Pada 2015, KLHK mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan seluas 19.091 hektar. Pada 2017, BPN memberikan HGU 9.435 hektar. Sebagian wilayah ini tumpang tindih dengan hutan adat Kinipan yang telah dikelola masyarakat Dayak Tomun secara turun-temurun. Sejak 2018, alat berat masuk. Pohon-pohon ulin ditebang, lahan dibuka untuk kebun sawit.

Masyarakat mendirikan pondok jaga di hulu Sungai Toin untuk mencegah penebangan lebih lanjut. Pada 23 Juni 2020, pekerja PT SML masuk ke hutan adat dengan tujuh unit gergaji mesin. Warga mengamankan satu unit alat agar penebangan berhenti. Tindakan ini—yang oleh masyarakat disebut “mengamankan” dan oleh perusahaan disebut “merampas”—menjadi dasar laporan pidana.

Antara Juli dan Agustus 2020, enam anggota komunitas adat dibawa ke kantor polisi. Riswan ditangkap 15 Agustus. Pada 26 Agustus 2020, polisi bersenjata laras panjang dan berseragam hitam mendatangi rumah Effendi Buhing. Ia menolak ditangkap karena tidak pernah menerima surat panggilan sebagai saksi.

Buhing diseret dari dalam rumahnya. Istrinya, Elisabeth Ringit, merekam peristiwa itu dengan telepon genggam sambil berlari mengejar dan meneriakkan: “Bapak Effendi bukan penjahat! Bukan penjahat, Pak!”³³ Video itu viral, membuka mata publik nasional tentang konflik yang telah berlangsung 15 tahun namun tidak pernah diberitakan sebelumnya. Sebagaimana dicatat Project Multatuli: “Siapakah Effendi Buhing dan Masyarakat Adat Laman Kinipan di mata media sebelum kasus ini merebak? Nyaris tak ada pemberitaan... Mereka dikenal hanya karena berkonflik.”³⁴

³³ Berawal Konflik Lahan, Berujung Jerat Hukum Orang Kinipan,” Mongabay Indonesia, 27 Agustus 2020; “Kronologi Ketua Adat Kinipan Diseret dan Ditangkap Polisi,” CNN Indonesia, 27 Agustus 2020; “Sengketa Lahan, PT SML Bantah Kriminalkan Pejuang Adat Kinipan,” Tempo, 26 Agustus 2020.

³⁴ “Masyarakat Adat: Dibicarakan Hanya Saat Konflik atau Bajunya Dipakai Pejabat,” Project Multatuli, 29 Maret 2023.

Buhing dan lima warga lainnya didakwa Pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan) atas satu unit gergaji mesin. Mereka dibebaskan setelah tekanan publik masif, tetapi statusnya tetap tersangka. Kepala Desa Willem Hengki juga dipidana dengan tuduhan korupsi, kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan setelah berbulan-bulan ditahan.

Sementara itu, PT SML—yang izinnnya tumpang tindih dengan wilayah adat, yang pembabatan hutannya menjadi akar konflik, yang pekerja-pekerjanya yang masuk ke hutan adat setelah kesepakatan gencatan—tidak pernah diproses secara pidana.

Pola ini persis seperti yang diramalkan oleh kerangka Peluso tentang kekerasan hijau: negara memberikan izin kepada korporasi untuk masuk ke wilayah adat; ketika masyarakat melawan, masyarakatlah yang dikriminalisasi, bukan korporasi yang menerobos. Pasal 50, yang secara tekstual berlaku untuk *"setiap orang,"* dalam praktik bekerja searah: dari negara dan korporasi ke masyarakat, bukan sebaliknya.



Seorang perempuan berjalan membawa peralatan masak di kawasan yang menjadi konflik antara masyarakat adat Kinipan dan perusahaan sawit. (Mongabay/Khairul Abdi)

III.4.e. Perempuan Penjaga Kinipan: Gender di Jantung Kriminalisasi

Elisabeth Ringit bukan sekadar *"istri terdakwa."* Ia adalah penjaga utama pengetahuan tentang hutan Kinipan. Dalam wawancara dengan Mongabay (September 2021), Elisabeth menjelaskan: *"Hutan memberikan kayu untuk rumah-rumah kami,"* katanya sambil mengusap lantai kayu rumah yang dibangun dari kayu hutan adat. *"Hutan juga menyediakan makanan—padi, sayur mayur, buah-buahan terutama jengkol yang kami jual. Hutan menyediakan kayu bakar, tanaman hias, dan obat-obatan."*³⁵ Bagi Elisabeth, jika sawit masuk, *"tanam lombok pun sudah tidak bisa."*

³⁵ "Para Perempuan Penjaga Kinipan," Mongabay Indonesia, 17 September 2021. Artikel ini mendokumentasikan peran perempuan Dayak Tomun dalam menjaga hutan adat Kinipan.

Ketika Buhing ditangkap, Elisabeth dan perempuan Kinipan lainnya tidak hanya menghadapi kehilangan suami dan pencari nafkah utama. Mereka menghadapi runtuhnya seluruh sistem penghidupan yang bertumpu pada hutan adat: ladang, kebun, sumber pangan, tanaman obat, kayu bakar. Semuanya terancam oleh ekspansi sawit yang terus berjalan meskipun konflik belum selesai. Perempuan Kinipan harus secara simultan: mengurus anak, mencari nafkah pengganti, mempertahankan lahan dari tekanan perusahaan, mengurus proses hukum suami, dan—di tengah semua itu—mengorganisir perlawanan.

Mongabay mencatat bahwa perempuan Kinipan mulai membangun jejaring dan bersuara, namun “perjuangan mereka tidak banyak dilihat media, apalagi publik.”³⁶ Komnas Perempuan secara eksplisit mencatat kasus Kinipan dalam siaran pers 2020, menegaskan bahwa

“Peran gender perempuan yang lekat dengan lahan, rumah maupun sumber daya alam menjadikan perempuan kelompok yang paling rentan dirugikan baik di ranah domestik atau publik.”³⁷



Foto udara Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, yang dikelilingi perkebunan sawit. (Project M/Adi Renaldi)

III.4.f. Bangkal dan Orang Rimba: Kriminalisasi yang Membunuh

Kinipan bukan kasus tunggal. Di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah—tidak jauh dari Lamandau—Komunitas Adat Bangkal telah berkonflik dengan perusahaan sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada selama hampir 20 tahun. Pada 23 Agustus 1999, Kementerian Kehutanan menerbitkan persetujuan prinsip pelepasan 13.500 hektar kawasan hutan untuk perusahaan tersebut.³⁸

³⁶ “Para Perempuan Penjaga Kinipan,” Mongabay Indonesia, 17 September 2021.

³⁷ Komnas Perempuan, Siaran Pers 14 September 2020: “13 Tahun Deklarasi PBB tentang Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat.”

³⁸ “Konflik Kebun Plasma di Seruyan: Sawit Seharga Nyawa,” Project Multatuli, 25 April 2024. Juga: Pulitzer Center, “Bars and Lives Lost for Indigenous Forests in Central Kalimantan.”



Taufiknurahman (22 tahun) tergelek di ruang utama rumahnya di Desa Bangkal. Upik, panggilannya, tertembak di bagian pinggul bawah saat aksi protes menuntut PT Hamparan Masawit Bangun Persada untuk mengembalikan lahan kepada warga pada 7 Oktober 2023. (Project M/Adi Renaldi)

Hutan adat tempat masyarakat Dayak melaksanakan ritual Tiwah, menyimpan tulang belulang leluhur di sandung-sandung suci, dikonversi menjadi kebun sawit. Project Multatuli mendokumentasikan bahwa konflik di Seruyan berujung pada brutalitas aparat yang menewaskan seorang warga dalam aksi protes akhir tahun 2023.

Taufiknurahman, warga berusia 22 tahun, masih tergelek lemah dengan bekas operasi sepanjang 15 sentimeter di pinggulnya. Di Bengkayang, Franciska berusia 20 tahun ketika rumahnya dibakar habis oleh perusahaan sawit PT Ledo Lestari pada 2010.

Di Jambi, Orang Rimba—masyarakat adat yang hidupnya bergantung sepenuhnya pada hutan—menghadapi bentuk kriminalisasi yang paling absurd. Setelah hutan mereka dikonversi menjadi kebun sawit untuk program transmigrasi dan industri, Orang Rimba yang mencoba bertahan hidup dengan mengumpulkan brondolan sawit yang jatuh dituduh sebagai pencuri.

KKI Warsi mencatat bahwa sejak 1997, terjadi lebih dari 30 konflik yang melibatkan Orang Rimba, dan 14 Orang Rimba tewas terbunuh akibat konflik tersebut.³⁹ Meriau, salah seorang tetua Orang Rimba, berkata kepada Project Multatuli: *"Rimba itu sudah habis. Apa yang mau dicari?"* Perempuan Orang Rimba yang sedang hamil, dalam satu kasus yang dilaporkan—mengalami keguguran setelah dikejar petugas perusahaan.

³⁹ "Nestapa Orang Rimba: Dicap Pencuri dan Kelaparan di Kebun Sawit," Project Multatuli, 10 November 2023. KKI Warsi: 30+ konflik, 14 Orang Rimba tewas.

Kriminalisasi, dalam realitas lapangan, bukan sekadar ancaman hukum. Ia adalah kekerasan yang menghancurkan tatanan kehidupan. Dari pencari nafkah yang ditangkap, hingga ibu hamil yang dikejar, hingga pemuda yang ditembak, hingga masyarakat yang lahannya dirampas lalu dituduh mencuri hasilnya sendiri.

Pasal 50 menyediakan legitimasi legal untuk seluruh rantai kekerasan ini. Dan Pasal 50A, yang seharusnya mengoreksi, justru memberikan amnesti kepada pihak yang paling berkuasa—bukan kepada pihak yang paling rentan.

III.5. Klaster Pengakuan Bersyarat (Pasal 67): Siapa yang Diakui

Pasal 67 ayat (1) mengakui hak masyarakat hukum adat "*sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*" untuk:

- (a) melakukan pemungutan hasil hutan;
- (b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat; dan
- (c) mendapatkan pemberdayaan.

Ayat (2) menetapkan bahwa pengukuhan keberadaan dan "*hapusnya*" MHA ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Ayat (3) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut ke PP—yang baru terbit dua dekade kemudian melalui PP 23/2021 Pasal 233-243.⁴⁰

UUCK tidak mengubah Pasal 67—ia termasuk pasal yang tetap utuh. Dan justru itulah masalahnya. Pasal 67 tidak perlu diubah oleh UUCK karena ia sudah berfungsi persis seperti yang dibutuhkan oleh logika neoliberalisme kehutanan: memberikan ilusi pengakuan sambil mempertahankan kontrol negara atas proses, tempo, dan cakupan pengakuan itu sendiri.

Selama syarat "*sepanjang masih ada*" tetap ada, negara—bukan masyarakat—yang menentukan siapa yang "*masih ada*" dan siapa yang tidak.

Selama mekanisme pengakuan tetap mensyaratkan empat lapis birokrasi (Perda, permohonan ke KLHK, verifikasi dan validasi untuk mendapatkan SK Menteri), kecepatan pengakuan tetap dalam kendali negara.

⁴⁰ Indonesia, UU Kehutanan, Ps. 67 ayat (1)-(3). PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Ps. 233-243.

Perkumpulan HuMa Indonesia telah menganalisis pola ini secara mendalam dan menamakannya “pengakuan yang berlapis, bersyarat, dan sektoral.”⁴¹

Berlapis

Untuk mendapat pengakuan, masyarakat adat harus melewati setidaknya empat lapis birokrasi—dan di setiap lapis, proses bisa mandek bertahun-tahun. Pengalaman pendampingan LBBT di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, mengilustrasikan: meskipun sudah ada Perda Kabupaten (2018) dan SK Bupati (2019) yang mengakui MHA di 5 kampung dengan luas wilayah adat 38.665 hektar, proses verifikasi teknis oleh KLHK terhambat karena wilayah adat tumpang tindih dengan 5 izin IUPHHK, 1 izin perkebunan sawit, dan kawasan taman nasional.⁴² Pengakuan secara *de jure* sudah ada—tetapi penetapan hutan adat sebagai langkah konkret tidak kunjung terwujud.

Bersyarat

Frasa “*sepanjang menurut kenyataannya masih ada*” menempatkan beban pembuktian pada masyarakat. Masyarakat harus membuktikan bahwa mereka “*masih ada*”—seolah eksistensi mereka diragukan. Dalam perspektif Fraser, ini adalah *misrecognition* yang terstruktur: negara memperlakukan eksistensi masyarakat adat sebagai klaim yang harus diverifikasi, bukan sebagai fakta yang harus dihormati. Bandingkan: korporasi tidak pernah diminta membuktikan bahwa mereka “*masih ada*” untuk mendapatkan perizinan berusaha. Cukup akta notaris dan NPWP—dan *legal standing* penuh langsung melekat.

Sektoral

Pengakuan melalui UU Kehutanan hanya berlaku untuk konteks kehutanan. HuMa mencatat bahwa proses pengakuan di lapangan sering terbentur rivalitas antar sektor: “*ada rivalitas alokasi lahan dan hutan untuk reforma agraria, perhutanan sosial, dan usaha skala besar yang disertai konflik kepentingan. Ada tumpang tindih tata ruang dan kewenangan regulasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Ketiadaan kelembagaan yang bertanggung jawab menuntaskan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat termasuk hak ulayat mereka juga jadi hambatan pokok.*”⁴³ UU Cipta Kerja, yang diklaim sebagai omnibus yang mengintegrasikan sektor, justru tidak memperbaiki fragmentasi ini.

⁴¹ Perkumpulan HuMa, *Berlapis, Bersyarat dan Sektoral: Analisis Kritis Legislasi Indonesia terkait Masyarakat Adat* (Jakarta: HuMa, 2025); Perkumpulan HuMa, *Di Balik Narasi Pengakuan: Paradigma Pembatasan Hak dalam Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Versi Badan Keahlian DPR RI* (Jakarta: HuMa, 2025).

⁴² Perkumpulan HuMa, “Kasus Penetapan Hutan Adat Milik MHA di 5 Kampung di Kabupaten Melawi,” huma.or.id. Wilayah adat: 38.665,50 ha; potensi hutan adat: 24.523,64 ha — tumpang tindih dengan konsesi.

⁴³ Perkumpulan HuMa, “Hambatan Pengakuan Masyarakat Adat,” huma.or.id.

Angka-angka terkini mengonfirmasi kedalaman masalah. Data BRWA menunjukkan bahwa wilayah adat yang telah teregistrasi mencapai 32,6 juta hektar, tetapi yang diakui pemerintah daerah baru 4,8 juta hektar—kurang dari 15%.

Dari jumlah itu, yang ditetapkan sebagai hutan adat baru 265.250 hektar—kurang dari 1% dari potensi 23,2 juta hektar.⁴⁴ Meskipun jumlah produk hukum daerah yang mengakui MHA terus bertambah—mencapai 350 hingga Maret 2025—implementasi di lapangan masih jauh dari harapan.

Pada COP30 di Belem (November 2025), Menteri Kehutanan mengumumkan komitmen untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat dalam empat tahun ke depan⁴⁵—komitmen yang perlu diapresiasi namun juga harus dilihat dalam konteks: bahkan jika tercapai, 1,4 juta hektar hanya 6% dari potensi 23,2 juta hektar.



Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam Climate Summit di Belem, Brazil, 7 November 2025. (Dokumentasi Kementerian Kehutanan)

⁴⁴ BRWA dan AMAN, dalam "Sulitnya Negara Akui dan Lindungi Masyarakat Adat," huma.or.id, 2025.

⁴⁵ Kementerian Kehutanan RI, Siaran Pers SP.302/HUMAS/PP/HMS.3/11/2025, Belem, Brasil, Forum LCIPP COP30 UNFCCC.

Topik 2 dalam NMF Kudu hanya 64 artikel—9,2%. Topik 7 (Kebijakan KLHK): 202 artikel—28,9%. Suara masyarakat adat tiga kali lebih kecil dari suara birokrasi yang membicarakan pengelolaan mereka. YAKE: "masyarakat adat" 7 kali di era SBY, 27 kali di era Jokowi—naik, tetapi masih jauh di bawah frasa birokratis. Dari data lanskap, pengakuan naik dari 23,4% (SBY) ke 33,5% (Jokowi). Namun distributif turun dari 42,3% ke 29,5%. Dalam istilah Fraser: pengakuan tanpa redistribusi.

Perhutanan Sosial—yang sering diklaim sebagai bukti redistribusi—muncul 17 kali di YAKE era Jokowi, hanya 148 artikel di data lanskap, sentimen sangat positif (+0,723). Volume kecil dan sentimen tinggi = narasi performatif.

Pengalaman HuMa di Aceh merepresentasikan dinamika pengakuan dengan baik. Susi Fauziah dari HuMa menceritakan bahwa HuMa bersama Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) telah mendampingi proses pengakuan hutan adat di Aceh sejak 2015, dan berhasil mengawal penetapan lima dari delapan hutan adat di tiga kabupaten (Pidie, Aceh Jaya, Bireuen) pada 2023.⁴⁶ Namun setelah penetapan—lalu apa? Hutan adat yang sudah ditetapkan belum masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Di Kabupaten Pidie, hutan adat Mukim Kunyet, Mukim Paloh, dan Mukim Beungga sudah mendapat SK penetapan dari Menteri LHK—tetapi tantangan pasca-penetapan tetap berat: keterbatasan pengelolaan lahan, tekanan pembangunan infrastruktur, konflik manusia-satwa, dan okupasi pihak eksternal dalam hutan adat. Pengakuan ada, kedaulatan belum.

Pada Agustus 2025, Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih menyatakan bahwa penundaan RUU Masyarakat Adat selama 25 tahun telah berdampak pada "*semakin kompleks dan berlapisnya persoalan yang dihadapi masyarakat adat, khususnya perempuan adat.*"



Penundaan RUU Masyarakat Adat selama 25 tahun telah berdampak pada semakin kompleks dan berlapisnya persoalan yang dihadapi masyarakat adat, khususnya perempuan adat.

DAHLIA MADANIH

⁴⁶ Susi Fauziah, Perkumpulan HuMa, dalam "Kemendagri, Pemerintah Aceh dan Kabupaten Bahas Pengakuan serta Perlindungan Masyarakat Adat," huma.or.id, 2024.

Anggota Komnas Perempuan Yuni Asriyanti menambahkan bahwa pola kekerasan yang kerap terjadi mencakup: *"perampasan wilayah adat yang berkaitan erat dengan siklus kehidupan dan spiritualitas perempuan adat, beban ganda yang harus ditanggung saat kehilangan sumber penghidupan, termasuk upaya memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi keluarga di tengah konflik."*⁴⁷

Berdasarkan data pengaduan 2024, terdapat sedikitnya 9 kasus yang dilaporkan oleh kelompok perempuan adat terkait konflik SDA. Beban pembuktian *"masih ada"* jatuh secara *disproportional* pada perempuan—karena merekalah yang memelihara praktik kultural: pengobatan tradisional, ritual pangan, tenun, pengelolaan kebun.

Ketika bukti itu diminta dalam format dokumen hukum formal, pengetahuan perempuan menjadi tak terlihat dalam proses yang seharusnya justru mengakuinya.



Pola kekerasan yang kerap terjadi mencakup perampasan wilayah adat yang berkaitan erat dengan siklus kehidupan dan spiritualitas perempuan adat, beban ganda yang harus ditanggung saat kehilangan sumber penghidupan, termasuk upaya memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi keluarga di tengah konflik.

DAHLIA MADANIH

⁴⁷ "Lindungi perempuan adat, Komnas desak RUU Masyarakat Adat disahkan," ANTARA News, 12 Agustus 2025; "Mangkarak 25 Tahun, Komnas Perempuan Minta RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan," Koran Jakarta, 12 Agustus 2025.

III.6. Klaster Pengawasan (Pasal 59-65): Siapa yang Mengawasi?

Bab VII UU 41/1999 mengatur pengawasan kehutanan melalui tujuh pasal. Pasal 59 menjelaskan bahwa pengawasan dimaksudkan untuk “*mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan.*”

Pasal 60 mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan. Pasal 62 memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan. Pasal 65 mengamanatkan PP pelaksana.

Klaster ini termasuk yang 100% tetap utuh: tidak diubah oleh UUCK, tidak dikoreksi MK, tidak pernah dipersoalkan dalam *judicial review* mana pun. Dan justru itulah yang paling mengejutkan—karena ia memuat kekosongan paling mencolok dalam seluruh bangunan UU Kehutanan: PP Pengawasan yang diamanatkan Pasal 65 belum pernah diterbitkan selama 26 tahun. Kini ia dianggap ada dengan PP Kehutanan.

Absennya PP ini bukan kelalaian teknis. Ia adalah pilihan politik yang terdokumentasi dalam perbandingan. Dalam 26 tahun yang sama, negara menerbitkan: PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (319 pasal, mengatur perizinan secara rinci); PP 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; PP 24/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; Permen LHK No. 8/2021 tentang Tata Hutan; Permen LHK No. 9/2021 tentang Perhutanan Sosial; dan puluhan peraturan turunan lainnya—seluruhnya untuk memfasilitasi investasi dan mengelola perizinan.

PP untuk mengawasi investasi tersebut? Tidak ada. Dalam perspektif Fraser, ini adalah *misrepresentation* paling gamblang:

Masyarakat yang menanggung dampak investasi kehutanan tidak memiliki instrumen legal operasional untuk mengawasi pihak yang mendapat akses.



Direktur Jenderal Gakkum LHK, Rasio Ridho Sani memasang segel di lokasi kawasan lahan milik PT Sampurna Agro di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan lantaran terbakar, Rabu (4/10/2023). (KOMPAS.COM/AJI YK PUTRA),

Data analisa media mengonfirmasi melemahnya narasi pengawasan. Topik 4 turun dari 20,9% (*pre-UUCK*) ke 9,5% (*post-UUCK*). YAKE: “pembalakan liar” muncul 4 kali di era SBY; *post-UUCK* nyaris hilang. Penegakan dan pengawasan bukan lagi narasi dominan—mereka digantikan oleh narasi tata kelola administratif.

Walhi Sumatera Selatan (2023) melaporkan 11 perusahaan disegel KLHK setelah kebakaran hutan di Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Musi Banyuasin—setelah kebakaran yang membakar 25-1.000 hektar per perusahaan, bukan sebelumnya. Data tahunan Kudu menunjukkan Topik 6 (Karhutla) mencapai puncak 29,6% pada 2019, lalu turun ke 5,6% *post-UUCK*—bukan karena karhutla berhenti, melainkan karena narasi bergeser.

Ketika kebakaran hutan terjadi, dampak polusi asap menimpa seluruh masyarakat, tetapi secara *disproportional* pada perempuan dan anak yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam dan sekitar rumah.

Tanpa PP Pengawasan yang operasional, pengawasan bersifat reaktif (menunggu bencana), bukan preventif (mencegah bencana). PP perizinan lengkap untuk membuka hutan; PP pengawasan kosong untuk melindunginya. Ini bukan ketidakhadiran. Ini kehadiran yang sangat disengaja dari sebuah kekosongan.



James Watt, petani Desa Bangkal, pernah dihukum 10 bulan penjara pada 2020 atas tuduhan pencurian buah sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada. Pria 50 tahun itu terus mengadvokasi warga yang menuntut hak atas lahan mereka. (Project M/Adi Renaldi)

III.7. Klaster Amnesti (Perppu 1/2004 dan Pasal 50A): Siapa yang Diampuni?

Perppu 1/2004 (ditetapkan menjadi UU 19/2004) menyisipkan Pasal 83A dan 83B: kegiatan pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum UU 41/1999 dapat dilanjutkan. Dua dekade kemudian, Pasal 50A ayat (2) UUCK memberikan amnesti serupa bagi perkebunan sawit eksisting.⁴⁸

Dua amnesti dalam 26 tahun—keduanya untuk modal, tidak satupun untuk rakyat. Hukum yang menghukum petani karena menggarap lahan warisan mengampuni korporasi yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin kehutanan. Dalam perspektif Peluso, ini adalah manifestasi paling telanjang dari kekerasan hijau yang selektif: hukum yang berpakaian hijau tetapi berfungsi melayani akumulasi modal.

Data analisa media mengukur dividen amnesti secara kuantitatif. Dari data lanskap, sentimen Korporasi membaik dari -0,497 (SBY) ke -0,111 (Jokowi)—lompatan +0,387, 1,45 kali lebih cepat dari Masyarakat Adat (+0,267). Berita positif Korporasi: dari 4,8% ke 21,5%—peningkatan 16,7pp, hampir tiga kali lipat Masyarakat Adat. Ini bukan karena korporasi menjadi lebih baik—melainkan karena kerangka hukum menjadi lebih ramah terhadap mereka. UUCK bukan sekadar revisi—ia adalah hadiah normatif untuk modal.

Investigasi Project Multatuli di Seruyan mendokumentasikan apa yang terjadi di ujung rantai amnesti: di berbagai tempat di Indonesia, skema kebun plasma—yang seharusnya menyejahterakan rakyat—justru menempatkan masyarakat dalam keuntungan sangat kecil, jeratan utang, dan kemiskinan. Di Kalimantan Tengah saja, 38 perusahaan sawit gagal memberikan kebun plasma. Konflik berujung brutalitas: seorang warga Bangkal tewas, Taufiknurahman ditembak.⁴⁹ Di Jambi, 14 Orang Rimba tewas terbunuh dalam konflik terkait sawit sejak 1997.⁵⁰

⁴⁸ Indonesia, UU 19/2004, Ps. 83A-83B; Indonesia, UU Cipta Kerja, Ps. 36, menyisipkan Ps. 50A ayat (2).

⁴⁹ "Konflik Kebun Plasma di Seruyan: Sawit Seharga Nyawa," Project Multatuli, 25 April 2024.

⁵⁰ "Nestapa Orang Rimba: Dicap Pencuri dan Kelaparan di Kebun Sawit," Project Multatuli, 10 November 2023.

Amnesti melegitimasi keberadaan korporasi; masyarakat yang melawan dilenyapkan. Pada 2025, petani turun ke jalan meneriakkan kelaparan dan menuntut revisi UU Kehutanan untuk reforma agraria—karena ketika redistribusi gagal melalui jalur hukum, ia dicari melalui jalur gerakan sosial.

Amnesti dalam perspektif gender bukan hanya soal siapa yang diampuni, melainkan soal siapa yang ditinggalkan tanpa perlindungan ketika pihak yang diampuni terus beroperasi di atas ruang hidup mereka.

Perempuan adat Muara Kate yang mempertahankan wilayahnya menghadapi kekerasan; perempuan Gane yang menolak Korindo menghadapi alat berat; perempuan Kinipan yang menjaga hutan menghadapi suami yang diseret polisi. Di setiap kasus, pola yang sama:

Negara melindungi investasi, rakyat melindungi dirinya sendiri.

III.8. Sintesis Paradoks: 5 Paradoks

Seluruh analisis di atas menunjukkan bahwa UU Kehutanan telah bermutasi menjadi infrastruktur legal bagi akumulasi modal. Terdapat lima paradoks fundamental yang meruntuhkan legitimasi moral dan konstitusional undang-undang ini:

1

Kontradiksi Eksistensial antara Janji Global dan Realitas Domestik

Di panggung internasional, seperti pada COP30 di Belem (2025), Pemerintah Indonesia secara agresif mempromosikan target FOLU Net Sink 2030 dengan komitmen penurunan emisi sebesar -140 juta ton CO₂e.

Namun, arsitektur hukum domestik justru bergerak ke arah sebaliknya. Penghapusan batas minimal kawasan hutan 30% dalam UU Cipta Kerja adalah tindakan irasional secara saintifik yang melegalkan deforestasi terencana.

Bagaimana mungkin sebuah negara menjanjikan pemulihan iklim sembari mencabut "*rem darurat*" ekologis dalam undang-undangnya? Ini adalah bentuk *legal hypocrisy* (kemunafikan hukum) yang mempertaruhkan keselamatan warga demi kepentingan ekspansi lahan.

2

Digitalisasi Penindasan melalui Sentralisasi Kekuasaan

Narasi penyederhanaan birokrasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) terbukti menjadi "*tembok digital*" yang memisahkan masyarakat adat dari ruang hidupnya.

Dengan ditariknya seluruh kewenangan perizinan ke Jakarta dan dihilangkannya peran persetujuan DPR dalam perubahan peruntukan kawasan, mekanisme pengawasan lokal menjadi mandul.

Masyarakat di wilayah konflik seperti Kinipan atau Gane tidak lagi memiliki titik akses demokrasi di tingkat daerah; mereka dipaksa berhadapan dengan algoritma perizinan pusat yang buta terhadap sejarah tanah dan keberadaan komunitas adat.

3

Asimetri Keadilan: Amnesti Korporasi vs Kriminalisasi Rakyat

Paradoks paling tajam terlihat pada dimensi ekonomi-politik. Melalui Pasal 110A dan 110B (pemutihan sawit), negara memberikan pengampunan administratif kepada korporasi yang mengokupasi 3,3 juta hektare kawasan hutan secara ilegal.

Sebagai perbandingan, kerugian perekonomian negara dari satu kasus korporasi saja (seperti kasus Surya Darmadi) mencapai Rp41,9 triliun—angka yang jauh melampaui total denda administratif yang dipungut. Di sisi lain, petani kecil dan masyarakat adat terus dikriminalisasi dengan dalih "*perambahan*".

Hukum kehutanan telah menjadi instrumen *Green Violence*, di mana negara mensubsidi kerusakan ekologis oleh pemodal besar sembari merampas ruang hidup rakyat kecil.

4

Ilusi Perhutanan Sosial sebagai Kosmetik Politik

Pemerintah sering kali menggunakan capaian Perhutanan Sosial (PS) yang mencapai 8,01 juta hektare sebagai bukti keberpihakan pada rakyat.

Namun, sintesis kajian ini menemukan bahwa PS hanyalah bentuk *recognition without redistribution* (pengakuan tanpa redistribusi). PS memberikan "izin kelola" sementara yang sewaktu-waktu dapat dicabut, sementara korporasi mendapatkan kepastian hak yang jauh lebih permanen.

Kesenjangan yang mencolok—di mana luas Hutan Adat hanya 265.250 hektare atau kurang dari 3% dari total capaian PS—membuktikan bahwa negara masih enggan mengakui kedaulatan rakyat atas tanahnya sendiri.

5

Kegagalan Sistemik dan Kebutuhan akan Arsitektur Baru

Fakta bahwa 25% pasal UU Kehutanan telah diubah, dikoreksi MK, atau ditambah-sulam selama 26 tahun terakhir membuktikan bahwa undang-undang ini telah mengalami "gagal fungsi" secara sistemik.

Solusinya bukan lagi revisi parsial yang hanya akan melahirkan tumpang tindih baru dengan sektor tambang dan kebun. Sesuai amanat TAP MPR No. IX/MPR/2001, Indonesia membutuhkan lompatan paradigmatik melalui pembentukan UU Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Terpadu.

Hanya dengan membongkar ego sektoral kehutanan dan mengembalikan mandat kedaulatan rakyat, konflik agraria yang telah berurat akar ini dapat dihentikan.

Sintesis ini menegaskan bahwa mempertahankan UU Kehutanan dalam bentuknya yang sekarang adalah tindakan yang melanggar ketidakadilan. Perubahan yang dibutuhkan bukan sekadar teknis-administratif, melainkan rekonstruksi filosofis dari negara yang "mengklaim hutan" menjadi negara yang "melindungi rakyat pemangku hutan".

4

Laju deforestasi di Indonesia meningkat drastis sepanjang 2025. (istimewa)

KESIMPULAN

IV.1. UU Kehutanan yang Compang-Camping: Argumen untuk Penggantian

Tujuh klaster yang dibedah dalam Bab III—dari Pasal 1 hingga Pasal 83—menunjukkan pola yang konsisten di seluruh lapis analisis.

Secara normatif, 25% pasal telah diubah melalui tiga undang-undang dan tiga putusan MK. Klaster perizinan 100% dirombak. PP Pengawasan 26 tahun tidak terbit. Lima pasal baru disisipkan.

Pasal-pasal yang tetap utuh—seperti Pasal 4 (penguasaan), Pasal 67 (pengakuan bersyarat), dan Pasal 59-65 (pengawasan)—tetap utuh bukan karena sudah baik, melainkan karena mereka sudah berfungsi sesuai desain: mengonsentrasikan kekuasaan pada negara, memfasilitasi akses bagi korporasi, dan mempertahankan masyarakat adat pada posisi pemohon. UU ini bukan lagi satu bangunan hukum. Ia adalah tambal sulam normatif tanpa koherensi paradigmatic.

Secara empiris, data 698 artikel Kudu mengonfirmasi. NMF mendeteksi pergeseran diskursus: dari penegakan hukum (20,9% pre-UUCK) ke tata kelola administratif (31,5% post-UUCK). YAKE menunjukkan 138 artikel “cipta kerja”—seluruhnya era Jokowi.

Analisis before-after UUCK menunjukkan lonjakan Topik 1/Sawit +13,8pp dan penurunan Topik 4/Penegakan -11,4pp post-UUCK. Hukum kehutanan terdepolitisasi. Dari data lanskap, pengakuan Masyarakat Adat naik +10,1pp namun distributif turun -12,8pp. Fraser terkonfirmasi: *recognition without redistribution*.

Secara jurnalistik dan sosial, kasus Kinipan (2005–2020), Pubabu (1982–2020), Muara Kate (2025), Way Kambas (2010), dan TNGL (2006) menunjukkan pola berulang: **Penetapan kawasan sepihak, kriminalisasi masyarakat, impunitas korporasi, dan berakibat perempuan menanggung beban berlapis.**

IV.2. Dua Argumen untuk Penggantian UU

1 Argumen Paradigmatik

UU 41/1999 lahir dari paradigma HMN yang mewarisi *domein verklaring* kolonial. UU Cipta Kerja mentransformasikannya dari kontrol birokratis ke neoliberalisme kehutanan, negara sebagai pelayan pasar. Kedua paradigma ini, baik kontrol maupun fasilitasi, sama-sama menempatkan rakyat sebagai objek, bukan subjek. Yang berubah hanya cara penundukan: dari pidana ke administrasi. Koreksi-koreksi MK bersifat parsial dan tidak mampu mengubah logika dasar ini. UU baru yang bertolak dari paradigma kedaulatan rakyat atas ruang hidup—bukan penguasaan negara atas kawasan—diperlukan.

2 Argumen Normatif

UU yang 25% pasalnya sudah diubah, yang klaster terpentingnya (perizinan) 100% dirombak, yang PP pelaksana terpentingnya (pengawasan) 26 tahun kosong, yang telah mengalami 7 intervensi hukum dan akan segera mengalami yang ke-8 melalui Perkara 213/PUU-XXIII/2025—secara teknis sudah tidak lagi koheren. Bagian-bagiannya saling bertentangan: MK 35 mengatakan hutan adat bukan hutan negara, tetapi Pasal 67 masih mensyaratkan pembuktian “*masih ada*.” UUCK menyederhanakan perizinan untuk korporasi tetapi tidak menyederhanakan akses untuk masyarakat. Amnesti diberikan untuk modal; kriminalisasi dipertahankan untuk rakyat. Bangunan ini tidak bisa ditambah lagi. Ia harus dibangun ulang.

IV.3. Rekomendasi Politik Hukum

Sesuai amanat TAP MPR No. IX/MPR/2001, Indonesia membutuhkan lompatan paradigmatik melalui pembentukan UU Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Terpadu. Selanjutnya, arsitektur UU yang mengatur urusan kehutanan seharusnya:

- 1 Membalik logika perizinan**

OSS harus menyediakan jalur setara bagi masyarakat adat — bukan hanya untuk korporasi. Perhutanan Sosial harus bergeser dari logika izin kelola ke pengalihan penguasaan efektif. Persyaratan badan hukum formal harus dikecualikan bagi komunitas yang beroperasi berdasarkan hukum adat.
- 2 Mendorong legislasi pengecualian kriminalisasi dan cabut amnesti sawit**

MK 95/2014 harus menjadi norma legislatif, bukan bergantung interpretasi hakim. Pasal 50A ayat (2) —amnesti sawit— harus dicabut karena menciptakan standar ganda. Instrumen Anti-SLAPP harus diperkuat untuk melindungi perempuan pembela lingkungan dari kriminalisasi balik.
- 3 Membalik beban pembuktian pengakuan**

Hapus "*sepanjang masih ada*". Bukan masyarakat yang membuktikan eksistensinya, negara yang membuktikan bahwa klaimnya tidak melanggar hak yang sudah ada.
- 4 Terbitkan PP Pengawasan Kehutanan**

26 tahun kekosongan adalah skandal normatif. PP perizinan lengkap, PP pengawasan nihil: ini bukti paling terang dari prioritas negara.
- 5 Kembalikan batas minimal kawasan hutan**

Penghapusan 30% menghilangkan rem konversi.
- 6 Wajibkan analisis dampak gender untuk seluruh kebijakan kehutanan**

Masukkan 15 agenda Komnas Perempuan. Pastikan perempuan adat dilibatkan dalam proses pengakuan —bukan hanya sebagai penerima dampak, tetapi sebagai pemegang pengetahuan.

IV.4. Penutup

UU 41/1999 berhasil menjaga stabilitas tata kelola hutan selama dua dekade lebih. Namun stabilitas bukan keadilan. Elisabeth Ringit di Kinipan meneriakkan "*Bapak Effendi bukan penjahat!*" ketika suaminya diseret dari rumah. Ibu-ibu hamil di Pubabu kehilangan tempat tinggal dan akses air ketika aparat membongkar rumah mereka.

Perempuan adat di Muara Kate menghadapi kekerasan ketika mempertahankan ruang hidupnya. Petani turun ke jalan meneriakkan kelaparan sementara 2,90 juta hektar sawit tanpa izin diampuni. Ini bukan kegagalan implementasi. Ini produk dari arsitektur norma.

Arsitektur itu harus direkonstruksi. Bukan dengan menambal pasal per pasal, karena tambal sulam sudah terbukti gagal selama 26 tahun, melainkan dengan membalik logika dasarnya:

**Dari negara yang mengklaim
dan rakyat yang membuktikan,
menjadi rakyat yang menguasai
dan negara yang melayani.**

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Cipta Kerja, UU No. 11/2020, LN No. 245/2020

Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, UU No. 19/2004, LN No. 86/2004, TLN No. 4412

Undang-Undang Kehutanan, UU No. 41/1999, LN No. 167/1999, TLN No. 3888

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Menteri LHK No. 3 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor LHK

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 (21 Februari 2012)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (16 Mei 2013)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95/PUU-XII/2014 (13 Januari 2015)

Mahkamah Konstitusi RI, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 213/PUU-XXIII/2025, 17 November 2025

Buku, Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Fraser, Nancy dan Honneth, Axel, *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange* (London: Verso, 2003).

Fraser, Nancy, "Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation," in *The Tanner Lectures on Human Values* (Stanford: Stanford University, 1996).

Komnas HAM, *Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan: Laporan Inkuiri Nasional* (Jakarta: Komnas HAM, 2016).

Komnas Perempuan, *Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan: Laporan untuk Inkuiri Nasional Komnas HAM* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016).

Li, Tania Murray, *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (Durham: Duke University Press, 2007), 7-11.

Peluso, Nancy Lee dan Lund, Christian, "New Frontiers of Land Control," *Journal of Peasant Studies* 38, no. 4 (2011): 667-681.

Peluso, Nancy Lee dan Vandergeest, Peter, "Political Ecologies of the Frontier," *Land Use Policy* 18, no. 2 (2001): 135-148.

Peluso, Nancy Lee, Rich Forests, *Poor People: Resource Control and Resistance in Java* (Berkeley: University of California Press, 1992)

Perkumpulan HuMa, *Berlapis, Bersyarat dan Sektoral: Analisis Kritis Legislasi Indonesia terkait Masyarakat Adat* (Jakarta: HuMa, 2025).

Perkumpulan HuMa, *Di Balik Narasi Pengakuan: Paradigma Pembatasan Hak dalam Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Versi Badan Keahlian DPR RI* (Jakarta: HuMa, 2025).

Rachman, Noer Fauzi, *Land Reform dari Masa ke Masa* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012), 45-67.

Walhi Maluku Utara, Rainforest Action Network, dan TUK Indonesia, *Malapetaka Korindo: Perampasan Tanah dan Bank* (2018).

Website

- ANTARA News, "KLHK-MA berkolaborasi wujudkan perlindungan lingkungan & kehutanan RI," 2023.
- ANTARA News, "Lindungi perempuan adat, Komnas desak RUU Masyarakat Adat disahkan", 12 Agustus 2025.
- ANTARA News, "Pemeriksaan Rusli Zainal belum mengarah pencucian uang", 2013.
- ANTARA News, "Zulkifli Hasan diperiksa untuk kasus tanah Bogor", 2014.
- Badan Registrasi Wilayah Adat dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Sulitnya Negara Akui dan Lindungi Masyarakat Adat", huma.or.id, 2025.
- CNN Indonesia, "Kronologi Ketua Adat Kinipan Diseret dan Ditangkap Polisi", 27 Agustus 2020.
- Fauziah, Susi, "Kemendagri, Pemerintah Aceh dan Kabupaten Bahas Pengakuan serta Perlindungan Masyarakat Adat", huma.or.id, 2024.
- Kementerian Kehutanan RI, Siaran Pers SP.302/HUMAS/PP/HMS.3/11/2025, Belem, Brasil, Forum LCIPP COP30 UNFCCC.
- Komnas Perempuan, Siaran Pers, "13 Tahun Deklarasi PBB tentang Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat", 14 September 2020.
- Koran Jakarta, "Mangkrak 25 Tahun, Komnas Perempuan Minta RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan", 12 Agustus 2025.
- Media Kaltim, "Komnas Perempuan Soroti Kekerasan dan Kriminalisasi Perempuan Adat di Muara Kate", 20 November 2025.
- Mongabay Indonesia, "Berawal Konflik Lahan, Berujung Jerat Hukum Orang Kinipan", 27 Agustus 2020.
- Mongabay Indonesia, "Para Perempuan Penjaga Kinipan", 17 September 2021.
- Perkumpulan HuMa, "Hambatan Pengakuan Masyarakat Adat", huma.or.id, 2022
- Perkumpulan HuMa, "Kasus Penetapan Hutan Adat Milik MHA di 5 Kampung di Kabupaten Melawi", huma.or.id, 2021.
- Perkumpulan HuMa, "Menuntut Pengakuan Masyarakat Adat sebagai Aktor Utama Konservasi Keanekaragaman Hayati," huma.or.id, 2024.
- Project Multatuli, "19 Tahun Masyarakat Adat di Bengkayang Melawan Konglomerasi Sawit", 13 Oktober 2023.
- Project Multatuli, "Konflik Kebun Plasma di Seruyan: Sawit Seharga Nyawa", 25 April 2024.
- Project Multatuli, "Masyarakat Adat: Dibicarakan Hanya Saat Konflik atau Bajunya Dipakai Pejabat", 29 Maret 2023.
- Project Multatuli, "Nestapa Orang Rimba: Dicap Pencuri dan Kelaparan di Kebun Sawit", 10 November 2023.
- Project Multatuli, "Perlawanan Mama Yani dan Perempuan Gane Menolak Korporasi Sawit Korindo Group", 10 November 2023.
- Solidaritas Perempuan dan Walhi NTT, "Hentikan Represifitas Negara terhadap Perempuan Adat yang Mempertahankan Tanah Kehidupannya", solidaritasperempuan.org, 22 Oktober 2020.
- Tempo, "Sengketa Lahan, PT SML Bantah Kriminalkan Pejuang Adat Kinipan", 26 Agustus 2020.
- Wibowo, Agung, Koordinator Perkumpulan HuMa Indonesia, "Sulitnya Negara Akui dan Lindungi Masyarakat Adat", huma.or.id, 2025.

LAMPIRAN TEKNIS NLP

Lampiran ini menyediakan transparansi metodologis penuh mengenai *pipeline* pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing*) yang digunakan dalam kajian “Konstruksi Norma dan Hegemoni Media: Bedah Total UU Kehutanan (1999–2026) Melalui Analisis Yuridis dan Deep Data Media.” Seluruh prosedur dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka standar industri.

Lampiran ini berfungsi sebagai sertifikat validitas prosedural—bukan klaim atas kebenaran absolut temuan, melainkan bukti bahwa temuan dihasilkan melalui prosedur yang dapat diperiksa, direplikasi, dan dikritik secara terbuka.

1. Akuisisi dan Filtrasi Data (*Similarity Filtering*)

1.1. Sumber Data Mentah

Pengumpulan data (*web scraping*) dilakukan oleh Kudu Komunikasi (kudukomunikasi.id) terhadap portal media daring Indonesia. Korpus mentah awal terdiri dari artikel-artikel berita terkait kehutanan, masyarakat adat, dan konflik sumber daya alam dari berbagai portal. Data mentah ini kemudian melewati proses kurasi dua tahap.

1.2. Tahap 1: Deduplikasi dan Pembersihan

Dari korpus mentah, dilakukan pembersihan standar: penghapusan duplikat berdasarkan kesamaan judul dan URL, penghapusan artikel tanpa konten substantif (*metadata-only*), normalisasi format tanggal, dan standarisasi nama portal. Proses ini menghasilkan 16.150 artikel unik dari 10 portal media — yang dalam kajian ini disebut Korpus Lanskap.

1.3. Tahap 2: *Similarity Filtering* terhadap UU 41/1999

Untuk mengidentifikasi artikel yang secara substantif membahas UU Kehutanan—bukan sekadar menyebut kata “*hutan*” atau “*kehutanan*” secara sepintas—dilakukan *similarity filtering*.

Metode: Teks lengkap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan digunakan sebagai dokumen referensi. Setiap artikel dalam korpus direpresentasikan sebagai vektor menggunakan model kesamaan teks. *Cosine similarity* antara setiap artikel dan dokumen referensi dihitung. Hanya artikel dengan skor kemiripan $\geq 0,05$ yang lolos seleksi.

1.4. Hasil Filtrasi

Parameter	Nilai
Korpus sebelum filtrasi	16.150 artikel
Korpus setelah filtrasi	698 artikel
<i>Threshold</i> kemiripan	$\geq 0,05$
Skor kemiripan rata-rata	0,1202
Skor kemiripan median	0,1013
Simpangan baku	0,0638
Skor minimum (lolos)	0,0501
Skor maksimum	0,3961
Rasio filtrasi	4,3% dari korpus awal lolos seleksi

1.5. Distribusi Sumber dalam Korpus Inti

Portal	Jumlah	Persentase
ANTARA News	599	85,8%
CNBC Indonesia	57	8,2%
<i>Bisnis.com</i>	20	2,9%
Tempo	13	1,9%
Viva	5	0,7%
Media Indonesia	4	0,6%

1.6. Catatan Kritis tentang Similarity Filtering

Kekuatan: metode ini memastikan relevansi substantif—artikel yang masuk korpus inti terbukti secara komputasional membahas hal-hal yang terkandung dalam teks UU 41/1999, bukan sekadar menyebut kata kunci secara kebetulan.

Kelemahan yang harus diakui:

(a) threshold 0,05 dipilih secara heuristik, bukan berdasarkan pengujian statistik formal—nilai ini menyeimbangkan relevansi dan cakupan, tetapi pilihan threshold yang berbeda akan menghasilkan korpus yang berbeda;

(b) metode ini secara inheren bias terhadap artikel yang menggunakan bahasa hukum dan birokratis—karena dokumen referensinya adalah teks undang-undang—dan kurang menangkap narasi konflik lapangan yang menggunakan bahasa jurnalistik-emosional;

(c) dominasi ANTARA (85,8%) bukan hasil dari bias seleksi, melainkan cerminan bahwa ANTARA—sebagai kantor berita pemerintah—paling sering menggunakan bahasa yang mirip dengan teks undang-undang.

Ini berarti korpus inti merepresentasikan diskursus “*resmi*” lebih kuat dari diskursus “*kritis*.” Pembaca harus membaca temuan NMF dan YAKE dengan kesadaran ini.

2. Ekstraksi Kata Kunci (YAKE)

2.1. Metode

YAKE (*Yet Another Keyword Extractor*) adalah algoritma ekstraksi kata kunci yang tidak memerlukan pelatihan (*unsupervised*) dan bekerja berdasarkan fitur statistik teks: frekuensi kata, posisi dalam kalimat, kebaruan (*freshness*), dan konteks (*co-occurrence*).⁵¹ Berbeda dengan metode berbasis *machine learning*, YAKE tidak memerlukan data berlabel—ia menghitung “kepentingan” sebuah frasa berdasarkan properti statistik internalnya.

2.2. Konfigurasi

Input: kolom `keyword_extraction_content` (teks artikel yang telah dibersihkan)

Output 2-gram: 5 kata kunci teratas per artikel (frasa 2 kata)

Output 3-gram: 5 kata kunci teratas per artikel (frasa 3 kata)

Bahasa: Indonesia (tanpa *stopword list* bawaan—YAKE menggunakan fitur statistik, bukan daftar *stopword*).

2.3. Statistik Output

Parameter	Nilai
Artikel diproses	698
Kata kunci 2-gram per artikel	5 (konsisten)
<i>Kata kunci 3-gram per artikel</i>	5 (konsisten)
Total frasa kunci unik (2-gram)	~2.100
Total frasa kunci unik (3-gram)	~2.800

⁵¹ R. Campos, V. Mangaravite, A. Pasquali, A.M. Jorge, C. Nunes, dan A. Jatowt, “YAKE! Keyword Extraction from Single Documents using Multiple Local Features,” *Information Sciences* 509 (2020): 257-289.

2.4. Penggunaan dalam Kajian

Dalam kajian ini, YAKE digunakan untuk dua tujuan: (1) pelacakan tren diskursif lintas rezim—membandingkan kata kunci dominan era SBY vs Jokowi-Prabowo, serta pre-UUCK vs post-UUCK; (2) identifikasi jejak regulasi—mendeteksi kemunculan frasa spesifik seperti "*cipta kerja*" (138 artikel), "*omnibus law*" (23), "*OSS*" (9), dan "*proyek strategis nasional*" (7) sebagai penanda pergesehan normatif.

2.5. Catatan Kritis

YAKE adalah metode yang kuat untuk eksplorasi dan deskripsi—ia menunjukkan apa yang dibicarakan. Namun ia tidak mengukur bagaimana suatu isu dibicarakan (sentimen, framing, posisi aktor). Kata kunci "*masyarakat adat*" yang muncul 27 kali di era Jokowi bisa berarti pemberitaan yang simpatik, netral, atau justru memusuhi—YAKE tidak membedakan. Oleh karena itu, temuan YAKE dalam kajian selalu dibaca bersama analisis normatif dan narasi jurnalistik, bukan berdiri sendiri.

3. Pemodelan Topik (*Non-negative Matrix Factorization/NMF*)

3.1. Mengapa NMF, Bukan LDA?

Dua metode pemodelan topik paling lazim untuk teks adalah Latent Dirichlet Allocation (LDA) dan *Non-negative Matrix Factorization* (NMF). Kajian ini memilih NMF karena tiga alasan: (a) NMF cenderung menghasilkan topik yang lebih tajam dan mudah diinterpretasi pada korpus berukuran sedang (<1.000 dokumen); (b) NMF deterministik dengan random state yang sama—menghasilkan output identik setiap kali dijalankan, mendukung reproduktibilitas; (c) NMF bekerja langsung pada matriks TF-IDF yang sudah tersedia tanpa memerlukan asumsi distribusi probabilistik.

3.2. Pipeline Teknis

Langkah 1: Vektorisasi TF-IDF. Teks dari kolom *cleaned_content* (698 artikel) ditransformasikan ke matriks *Term Frequency-Inverse Document Frequency* dengan konfigurasi:

Parameter	Nilai	Justifikasi
<i>max_features</i>	3.000	Membatasi dimensi untuk mengurangi <i>noise</i> tanpa kehilangan fitur substantif
<i>min_df</i>	3	Kata harus muncul di minimal 3 artikel — menghapus <i>hapax legomena</i>
<i>max_df</i>	0,85	Kata yang muncul di >85% artikel dihapus — terlalu umum untuk membedakan topik
<i>ngram_range</i>	(1, 3)	Menangkap frasa 1-3 kata: " <i>hutan</i> ," " <i>kawasan hutan</i> ," " <i>kawasan hutan negara</i> "

Hasil: matriks *sparse* berukuran 698 × 3.000 (698 artikel, 3.000 fitur).

Langkah 2: Dekomposisi NMF. Matriks TF-IDF didekomposisi menjadi dua matriks non-negatif: W (698×7): bobot setiap artikel terhadap setiap topik. Baris ke- i menunjukkan "profil topik" artikel ke- i . Kolom dengan nilai tertinggi = topik dominan.

H (7×3.000): bobot setiap kata terhadap setiap topik. Baris ke- j menunjukkan kata-kata pembentuk topik ke- j . Kata dengan bobot tertinggi mendefinisikan topik. Konfigurasi: $n_components=7, random_state=42, max_iter=500$. Konvergensi tercapai di iterasi ke-121.

Langkah 3: Penentuan jumlah topik. Jumlah 7 dipilih melalui eksplorasi iteratif (5, 7, 10, 12 topik) dengan kriteria interpretabilitas manusia—apakah setiap topik dapat diberi label substantif yang bermakna dan tidak tumpang tindih.

Pada $k=5$, topik Perizinan dan Kebijakan tergabung menjadi satu topik yang terlalu luas. Pada $k=10$, muncul topik-topik yang redundan. Pada $k=7$, setiap topik memiliki identitas yang jelas dan dapat dihubungkan dengan klaster norma UU 41/1999.

3.3. Hasil: 7 Kluster Diskursus

Topik	Label	n	%	10 Kata Teratas (bobot tertinggi)
1	Sawit, Deforestasi & Petani	113	16,2%	sawit, hutan, kawasan, kawasan hutan, perkebunan, kelapa, kelapa sawit, petani, lahan, deforestasi
2	Masyarakat Adat & Hutan Adat	64	9,2%	adat, masyarakat adat, masyarakat, hutan adat, hak, hukum adat, masyarakat hukum, masyarakat hukum adat, pengakuan, aman
3	Konservasi & Satwa Dilindungi	82	11,7%	satwa, konservasi, burung, dilindungi, alam, hayati, daya alam, sumber daya alam, konservasi sumber daya, sumber daya
4	Penegakan Hukum & Korupsi	111	15,9%	pasal, tersangka, ayat, pt, kasus, riau, kayu, pidana, korupsi, kpk
5	Legislasi & Revisi UU	39	5,6%	ruu, ruu tentang, ruu tentang perubahan, tentang, tentang perubahan, undang, dpr, perubahan, atas uu nomor, komisi
6	Kebakaran Hutan & Lahan	87	12,5%	lahan, kebakaran, karhutla, kebakaran hutan, hutan dan lahan, dan lahan, kebakaran hutan dan, perusahaan, membakar, api
7	Kebijakan KLHK & Tata Kelola	202	28,9%	lingkungan, lingkungan hidup, hidup, undang, klhk, pemerintah, kerja, pengelolaan, siti, kementerian

3.4. Metriks Kualitas

Metrik	Nilai	Interpretasi
<i>Reconstruction error</i> (Frobenius)	23,7543	—
Norma Frobenius matriks asli	26,4197	—
<i>Relative reconstruction error</i>	89,9%	Tinggi — lihat pembahasan di bawah
Artikel dengan <i>topic strength</i> >0,10	554 (79,4%)	Mayoritas artikel dapat diklasifikasikan dengan keyakinan memadai
Artikel dengan <i>topic strength</i> >0,15	359 (51,4%)	Lebih dari separuh memiliki asosiasi topik yang kuat
Artikel dengan <i>topic strength</i> >0,20	196 (28,1%)	Sekitar seperempat memiliki asosiasi sangat kuat

3.5. Catatan Kritis tentang NMF

Relative reconstruction error 89,9%—apa artinya? Angka ini berarti NMF dengan 7 topik hanya menjelaskan sekitar 10% varians dalam matriks TF-IDF asli. Ini terdengar rendah—namun angka ini tipikal dan diharapkan untuk pemodelan topik pada teks bahasa alami. Teks manusia memiliki variabilitas yang sangat tinggi; bahkan 100 topik tidak akan menangkap seluruh varians. Yang penting bukan persentase varians yang ditangkap, melainkan apakah topik yang dihasilkan interpretatif dan bermakna—dan dalam kasus ini, 7 topik menghasilkan kluster yang jelas, dapat diberi label, dan dapat dihubungkan dengan kluster norma UU 41/1999.

Sebagai validasi tambahan: 79,4% artikel memiliki *topic strength* >0,1, artinya hampir empat dari lima artikel memiliki asosiasi yang cukup kuat terhadap topik dominannya. Namun 20,6% artikel memiliki *topic strength* rendah—ini adalah artikel-artikel yang membahas isu lintas topik atau isu yang tidak tercakup oleh 7 kluster. Dalam kajian, artikel-artikel ini tidak dieksklusi tetapi juga tidak dijadikan dasar temuan inti.

Jumlah topik ($k=7$) dipilih secara heuristik, bukan melalui metrik otomatis seperti *coherence score*. Ini berarti peneliti lain yang menjalankan NMF dengan $k=5$ atau $k=10$ akan mendapatkan hasil yang berbeda. Pilihan $k=7$ dijustifikasi oleh interpretabilitas, bukan oleh optimasi statistik.

Dominasi ANTARA (85,8%) berpotensi mempengaruhi hasil NMF. Topik 7 (Kebijakan KLHK/Tata Kelola) yang mendominasi 28,9% korpus kemungkinan sebagian merupakan artefak dari gaya pelaporan ANTARA yang birokratis-resmi. Jika proporsi Detik, Kompas, atau Mongabay lebih tinggi dalam korpus, distribusi topik mungkin berbeda—dengan Topik 2 (Masyarakat Adat) atau Topik 6 (Karhutla) mendapat proporsi lebih besar.

4. Ringkasan Otomatis (LexRank)

4.1. Metode

LexRank adalah algoritma peringkasan teks ekstraktif berbasis graf. Mekanismenya: (a) setiap kalimat dalam artikel direpresentasikan sebagai node dalam graf; (b) kemiripan antar kalimat dihitung menggunakan cosine similarity pada representasi TF-IDF; (c) kalimat yang paling "sentral"—yang paling mirip dengan banyak kalimat lain—dipilih sebagai ringkasan. Secara konseptual, LexRank memilih kalimat yang paling mewakili keseluruhan artikel.

4.2. Konfigurasi dan Output

Input: kolom *article_summarization_content* (teks artikel)

Output: ringkasan ekstraktif per artikel

Panjang ringkasan rata-rata: 535 karakter (kisaran: 29–3.267 karakter)

4.3. Penggunaan dalam Kajian

LexRank digunakan untuk dua tujuan: (1) identifikasi kasus representatif per topik NMF—memilih artikel dengan ringkasan yang paling merepresentasikan isu; (2) bahan narasi kualitatif—kutipan dari ringkasan LexRank digunakan dalam Bab III untuk menghidupkan data kuantitatif. Penting: LexRank menghasilkan ringkasan ekstraktif (memilih kalimat asli dari artikel), bukan abstraktif (menulis ringkasan baru). Ini berarti ringkasan LexRank mempertahankan bahasa asli jurnalis—yang bisa menjadi kekuatan (otentik) sekaligus kelemahan (bias framing jurnalis terbawa).

4.4. Catatan Kritis

LexRank sebagai metode peringkasan memiliki bias terhadap kalimat yang menggunakan kosakata umum—kalimat dengan kata-kata yang muncul di banyak kalimat lain akan dinilai lebih "sentral." Ini berarti ringkasan LexRank cenderung menangkap inti birokratis-deskriptif artikel (siapa, kapan, apa regulasinya) dan kurang menangkap dimensi emosional-konflik (bagaimana perasaan warga, apa kekerasan yang terjadi).

Oleh karena itu, dalam kajian ini, ringkasan LexRank selalu dilengkapi dengan narasi jurnalistik dari sumber investigatif (Project Multatuli, Mongabay, Tempo) yang menangkap dimensi yang tidak tertangkap oleh algoritma.

5. Pseudocode Pipeline

Berikut alur logis seluruh *pipeline* dalam notasi *pseudocode* yang dapat dibaca tanpa pengetahuan pemrograman:

MULAI

1. **MUAT** data mentah dari *file scraping* Kudu Komunikasi
2. **BERSIHKAN**: hapus duplikat, normalisasi tanggal, hapus *metadata-only*
→ Hasil: 16.150 artikel (KORPUS LANSKAP)
3. **HITUNG** kemiripan setiap artikel terhadap teks UU 41/1999
4. **SARING**: simpan hanya artikel dengan kemiripan $\geq 0,05$
→ Hasil: 698 artikel (KORPUS INTI)
5. UNTUK SETIAP artikel dalam Korpus Inti:
 - a. **EKSTRAK** 5 kata kunci 2-gram (YAKE)
 - b. **EKSTRAK** 5 kata kunci 3-gram (YAKE)
 - c. **BUAT** ringkasan otomatis (LexRank)
6. **BANGUN** matriks TF-IDF dari 698 artikel (3.000 fitur)
7. **DEKOMPOSISI** matriks menggunakan NMF → 7 topik
8. UNTUK SETIAP artikel:
 - a. **TENTUKAN** topik dominan (kolom W dengan nilai tertinggi)
 - b. **HITUNG** kekuatan topik (nilai tertinggi dalam baris W)
9. **ANALISIS** pergeseran:
 - a. **BANDINGKAN** distribusi topik: era SBY vs Jokowi-Prabowo
 - b. **BANDINGKAN** distribusi topik: pre-UUCK vs post-UUCK
 - c. **BANDINGKAN** kata kunci YAKE antar periode
10. **EKSPOR** seluruh hasil ke CSV dan Excel

SELESAI

6. Catatan Keandalan (*Reliability*)

6.1. Apa yang Bisa Diklaim

Pipeline ini menghasilkan temuan yang konsisten secara internal: setiap kali dijalankan dengan input dan parameter yang sama, hasilnya identik (*deterministic*). NMF dengan *random_state=42* akan selalu menghasilkan 7 topik yang sama dengan distribusi yang sama. YAKE akan selalu mengekstrak kata kunci yang sama dari teks yang sama.

Temuan-temuan kunci—bahwa Topik 4 (Penegakan) mendominasi era SBY dan Topik 7 (Kebijakan) mendominasi era Jokowi; bahwa "*cipta kerja*" muncul di 138 artikel seluruhnya post-2019; bahwa Topik 1 (Sawit) melonjak +13,8pp post-UUCK—adalah pola yang *robust*: mereka muncul secara konsisten di berbagai konfigurasi parameter dan tidak bergantung pada satu pilihan teknis tunggal.

6.2. Apa yang TIDAK Bisa Diklaim

Tidak ada validasi manual. *Pipeline* ini belum melewati uji *inter-rater reliability*—di mana dua koder manusia independen mengklasifikasi sampel acak artikel ke dalam 7 topik, lalu hasilnya dibandingkan dengan output NMF menggunakan metrik seperti Cohen's kappa (κ). Tanpa validasi ini, kita tidak dapat mengklaim bahwa label topik NMF "*benar*" dalam pengertian bahwa manusia akan mengklasifikasi artikel yang sama ke topik yang sama.

Kualitas bergantung pada input. Jika teks artikel yang di-*scrape* mengandung artefak HTML, iklan, atau teks navigasi yang tidak sepenuhnya dibersihkan, ini bisa mempengaruhi hasil TF-IDF dan NMF. Pembersihan teks dilakukan melalui proses standar tetapi tidak diaudit secara manual artikel per artikel.

Corpus-specific. Temuan dari 698 artikel ini tidak dapat digeneralisasi ke "*diskursus kehutanan Indonesia secara keseluruhan*." Ia hanya merepresentasikan apa yang ditulis oleh 6 portal media yang masuk korpus—dan ANTARA mendominasi 85,8%. Diskursus di media sosial, media lokal, media cetak, atau media berbahasa daerah tidak tercakup.

6.3. Rekomendasi untuk Validasi Lanjutan

Jika kajian ini ingin diperkuat secara akademis, tiga langkah validasi disarankan:

- **Validasi manual topik NMF:** Ambil sampel acak 100 artikel, minta 2 koder independen klasifikasikan ke 7 topik, hitung Cohen's κ . Target: $\kappa \geq 0,6$ (*substantial agreement*).
- **Diversifikasi sumber:** Tambahkan artikel dari Kompas, Detik, Mongabay, dan media lokal ke dalam korpus inti (dengan *similarity filtering* yang sama) untuk mengurangi dominasi ANTARA.
- **Sensitivity analysis:** Jalankan NMF dengan $k=5, 7, 9, 11$ dan bandingkan stabilitas temuan kunci—apakah pergeseran Topik 4→7 dan lonjakan Topik 1 post-UUCK tetap muncul di semua konfigurasi.

7. Transparansi: Aksesibilitas Data dan Reprodusibilitas

7.1. Prinsip Keterbukaan

Seluruh data dan kode yang digunakan dalam kajian ini tersedia secara publik sebagai lampiran, mengikuti prinsip reprodusibilitas ilmiah: pembaca yang skeptis harus dapat menjalankan pipeline yang sama pada data yang sama dan mendapatkan hasil yang sama.

7.2. File yang Tersedia

Seluruh file dapat diunduh di sini [↓ Download](#)

File	Format	Isi	Ukuran
Dataset_Publik_Membedah_UU_K ehutanan.xlsx	Excel	Korpus Inti (698) + Korpus Lanskap (16.150) + <i>README</i>	3,2 MB
dataset_698_kudu.csv	CSV	Korpus Inti dalam format terbuka — untuk pengguna Python/R	699 KB
<i>nmf_doc_topic_matrix.csv</i>	CSV	Matriks W: bobot setiap artikel terhadap setiap topik	84 KB
<i>nmf_topic_term_matrix.csv</i>	CSV	Matriks H: 30 kata teratas per topik beserta bobot	9 KB
<i>tfidf_vocabulary.csv</i>	CSV	Kosakata TF-IDF: 3.000 fitur yang digunakan sebagai input	45 KB
pipeline_kudu_analisis.py	Python	Skrip lengkap: muat data → NMF → YAKE → <i>before-after</i> → ekspor	9 KB
Lampiran_Tabel_UU_41_1999.xlsx	Excel	Tabel perubahan norma UU 41/1999 (37 entri, berwarna)	12 KB

7.3. Cara Mereproduksi

```
# Prasyarat
pip install pandas numpy scikit-learn openpyxl

# Jalankan pipeline
python pipeline_kudu_analisis.py

# Output akan dihasilkan di direktori kerja:
# nmf_doc_topic_matrix.csv
# nmf_topic_term_matrix.csv
# tfidf_vocabulary.csv
# dataset_698_kudu.csv
```

7.4. Pernyataan Penutup tentang Objektivitas

Pipeline NLP yang didokumentasikan dalam lampiran ini bersifat prosedural-objektif: ia menerapkan algoritma yang sama pada setiap artikel tanpa diskriminasi. Namun objektivitas prosedural tidak identik dengan kebenaran substantif.

Pilihan threshold 0,05, jumlah topik 7, dan parameter TF-IDF — semuanya adalah keputusan manusia yang mempengaruhi hasil. Label topik ("Sawit/Deforestasi," "Penegakan Hukum") adalah interpretasi manusia atas output mesin.

Dalam kajian "Membedah UU Kehutanan," data NLP digunakan sebagai pelengkap dan pengujian analisis normatif — bukan sebagai pengganti. Ketika data menunjukkan bahwa Topik 4 mendominasi era SBY dan Topik 7 mendominasi era Jokowi, kami tidak mengklaim bahwa "ini adalah kebenaran tentang hukum kehutanan Indonesia."

Kami mengklaim bahwa inilah pola yang terdeteksi secara konsisten oleh mesin dalam 698 artikel yang relevan dengan UU 41/1999 — dan bahwa pola ini konsisten dengan analisis normatif tentang pergeseran dari *command-and-control* ke fasilitasi investasi. Konsistensi antara temuan normatif dan temuan inilah yang menjadi kekuatan utama kajian — bukan salah satunya secara terpisah.

LAMPIRAN TABEL ANALISA UU 41/1999 TENTANG KEHUTANAN (1999–2026)

Warna Status **Merah muda** Pasal DIUBAH atau DISISIPKAN BARU oleh regulasi pengubah; **Kuning**: Pasal DICABUT atau DIHAPUS; **Biru Muda**: Pasal tidak diubah (masih berlaku asli).

Pilar Keadilan Ekologis (Schlosberg 2007, Walker 2012). Distributif: Siapa mendapat akses sumber daya hutan dan siapa menanggung beban lingkungan; **Prosedural**: Siapa memiliki akses terhadap proses hukum, perizinan, dan pengambilan Keputusan; **Pengakuan**: Siapa diakui eksistensinya oleh negara dan siapa yang *'tak terlihat'*.

Regulasi Pengubah Utama. MK 35/PUU-X/2012: Hutan adat bukan hutan negara; **MK 45/PUU-IX/2011**: Frasa *'ditunjuk dan atau'* dalam definisi kawasan hutan dihapus; **MK 95/PUU-XII/2014**: Pasal 50(3) huruf e dan i dikecualikan untuk masyarakat turun-temurun; **UU 19/2004**: Penetapan Perppu 1/2004 — amnesti pertambangan eksisting di kawasan hutan; **UU 11/2020 (Cipta Kerja)**: Perubahan masif: 20 pasal diubah — perizinan disederhanakan, batas 30% dihapus, *multitouch* diperkenalkan; UU 6/2023: Penetapan Perppu 2/2022 sebagai UU — memperkuat UUCK pasca putusan MK 91/2020; **PP 23/2021**: PP Penyelenggaraan Kehutanan — turunan UUCK — mengatur perizinan berusaha dan hutan adat.

Sumber: JDIH BPK RI; Hukumonline; BPHN Analisis dan Evaluasi Hukum Kehutanan 2022; Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol.7 No.2 2021, Perkumpulan HuMa Indonesia, 2026.

Bab	Judul Bab	Pasal	Ringkasan Substansi	Status Perubahan	Regulasi Pengubah	Pilar Keadilan Ekologis	Implikasi Keadilan
I	Ketentuan Umum	1	Definisi: hutan, kawasan hutan, hutan negara, hutan hak, hutan adat, dll. (18 angka)	DIUBAH — Angka 3: frasa <i>'ditunjuk dan atau'</i> dihapus; Angka 6: hutan adat bukan bagian hutan negara	MK 45/PUU-IX/2011; MK 35/PUU-X/2012	Pengakuan + Distributif	Definisi <i>'kawasan hutan'</i> menentukan siapa yang legal dan siapa <i>'perambah'</i> . MK 35 mengoreksi eksklusi masyarakat adat dari definisi hutan negara — koreksi paling fundamental.
II	Asas dan Tujuan	2	Asas: manfaat, lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, keterpaduan	Tidak diubah	—	Prosedural	Asas <i>'kerakyatan'</i> dan <i>'keadilan'</i> menjadi tolok ukur normatif. Data media menunjukkan implementasi asimetris.
II	Asas dan Tujuan	3	Tujuan: sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan	Tidak diubah	—	Distributif	Parameter evaluasi utama. Data: 54,3% isu distributif terkait korporasi — kemakmuran rakyat bukan pusat narasi.
III	Penguasaan Hutan	4	(1) Seluruh hutan dikuasai negara; (2) Penguasaan: mengatur, mengurus, menetapkan status; (3) Memperhatikan hak MHA	DIUBAH — Ayat (3): frasa <i>'hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, termasuk di dalamnya hutan adat'</i> DIHAPUS	MK 35/PUU-X/2012	Distributif + Pengakuan	Jantung HMN. Pemerintah mendominasi 52,1% narasi media — penguasaan negara efektif sebagai otoritas, belum efektif sebagai redistribusi.

Bab	Judul Bab	Pasal	Ringkasan Substansi	Status Perubahan	Regulasi Pengubah	Pilar Keadilan Ekologis	Implikasi Keadilan
III	Penguasaan Hutan	5	Status hutan: (1) hutan negara dan hutan hak; (2) Hutan negara dapat berupa hutan adat; (3) Pemerintah menetapkan status hutan; (4) Hutan adat ditetapkan sepanjang MHA masih ada dan diakui	DIUBAH — Ayat (2): hutan adat BUKAN bagian hutan negara (pasca-MK 35); Ayat (4) tetap bersyarat	MK 35/PUU-X/2012	Pengakuan	Perubahan paradigmatik pasca-MK 35 namun implementasi tetap bersyarat. Data: pengakuan naik dari 23,4% (SBY) ke 33,5% (Jokowi) tapi distributif turun.
III	Penguasaan Hutan	6	Hutan mempunyai 3 fungsi: konservasi, lindung, produksi	Tidak diubah	—	Distributif	Klasifikasi fungsi menentukan jenis akses yang diizinkan.
III	Penguasaan Hutan	7-9	Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi; perubahan peruntukan dan fungsi kawasan; penunjukan kawasan	Tidak diubah	—	Prosedural + Distributif	Penetapan sepihak oleh pemerintah tanpa mekanisme FPIC.
III	Penguasaan Hutan	10-13	Hak-hak atas hutan; penguasaan tanah oleh pihak tertentu; inventarisasi hutan	Tidak diubah	—	Distributif	Menentukan siapa boleh memiliki hak atas hutan.
IV	Pengurusan Hutan	14	Pengurusan hutan: perencanaan, pengelolaan, litbang, pengawasan	Tidak diubah	—	Prosedural	Kerangka birokratis pengurusan — dominasi pemerintah.
IV.1	Perencanaan Kehutanan	15	Penguatan kawasan hutan: penunjukan, penataan batas, pemetaan, penetapan	DIUBAH — Penguatan memanfaatkan teknologi informasi dan koordinat geografis	UU 11/2020 (Cipta Kerja) Pasal 36 angka 1	Prosedural	Modernisasi prosedur namun tetap <i>top-down</i> . Garis batas ditarik tanpa partisipasi masyarakat terdampak.
IV.1	Perencanaan Kehutanan	16	Dihapus (ketentuan penataan batas lama)	DIHAPUS	UU 11/2020	Prosedural	Simplifikasi prosedur penetapan kawasan.
IV.1	Perencanaan Kehutanan	17-18	Penetapan kawasan hutan oleh pemerintah; Luasan kawasan hutan	DIUBAH — Pasal 18 ayat (2): ketentuan luas minimal kawasan hutan 30% DIHAPUS	UU 11/2020 (Cipta Kerja) Pasal 36 angka 2-3	Distributif	Penghapusan batas minimal 30% membuka pintu konversi kawasan hutan untuk non-kehutanan. Dampak distributif signifikan.
IV.1	Perencanaan Kehutanan	19	Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	DIUBAH — Kewenangan DPR dikurangi; perubahan peruntukan cukup persetujuan Pemerintah Pusat untuk kepentingan pembangunan	UU 11/2020 (Cipta Kerja) Pasal 36 angka 4	Prosedural + Distributif	Sentralisasi keputusan. Mengurangi <i>checks and balances</i> legislatif atas konversi kawasan hutan.
IV.1	Perencanaan Kehutanan	20-25	Perencanaan hutan: inventarisasi, ikhtisar, rencana kehutanan	Pasal 23 DIUBAH — terkait penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan yang bersifat strategis	UU 11/2020 (Cipta Kerja)	Prosedural	Mempermudah penggunaan kawasan hutan untuk PSN dan kepentingan pembangunan lain.

Bab	Judul Bab	Pasal	Ringkasan Substansi	Status Perubahan	Regulasi Pengubah	Pilar Keadilan Ekologis	Implikasi Keadilan
IV.2	Pengelolaan Hutan - Pemanfaatan	26	Pemanfaatan hutan: kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu/bukan kayu	DIUBAH — Mekanisme perizinan disederhanakan menjadi 'Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat'	UU 11/2020 (Cipta Kerja) Pasal 36 angka 4	Prosedural + Distributif	Penyederhanaan perizinan — menguntungkan entitas berkapasitas administratif tinggi (korporasi). Data: rasio kehadiran perizinan korporasi vs masyarakat adat = 3,6:1.
IV.2	Pengelolaan Hutan - Pemanfaatan	27	Jenis-jenis izin pemanfaatan hutan (IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK, dll.)	DICABUT — Seluruh jenis izin disederhanakan menjadi 'Perizinan Berusaha'	UU 11/2020 (Cipta Kerja) Pasal 36 angka 5	Prosedural	Pencabutan 8 jenis izin. Korporasi tidak lagi perlu menavigasi izin spesifik — pintu masuk diperlebar.
IV.2	Pengelolaan Hutan - Pemanfaatan	28	Persyaratan perizinan: badan hukum, koperasi, dll.	DIUBAH — Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat menggantikan izin sektoral	UU 11/2020 (Cipta Kerja) Pasal 36 angka 6	Prosedural	Persyaratan badan hukum tetap — struktural mengeksklusi masyarakat adat yang tidak berbadan hukum.
IV.2	Pengelolaan Hutan - Pemanfaatan	29	Perizinan pemanfaatan hutan lindung dan produksi	DICABUT	UU 11/2020 (Cipta Kerja)	Prosedural	Diintegrasikan ke sistem Perizinan Berusaha tunggal.
IV.2	Pengelolaan Hutan - Pemanfaatan	29A	PASAL BARU: Pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan (multi-use/multitouch)	SISIPAN BARU	UU 11/2020 (Cipta Kerja) Pasal 36	Distributif	Membuka kawasan hutan untuk berbagai kepentingan bisnis (tambang, infrastruktur, PSN). Formalisasi <i>multitouch</i> .
IV.2	Pengelolaan Hutan - Pemanfaatan	29B	PASAL BARU: Ketentuan lebih lanjut pemanfaatan diatur PP	SISIPAN BARU	UU 11/2020 (Cipta Kerja)	Prosedural	Delegasi pengaturan ke PP — mengurangi transparansi legislatif.
IV.2	Pengelolaan Hutan - Pemanfaatan	30	Penerimaan negara dari pemanfaatan hutan (PNBP, dana reboisasi)	DIUBAH — 'Perizinan Berusaha' menggantikan 'pemegang izin'	UU 11/2020 (Cipta Kerja) Pasal 36	Distributif	PNBP dari kehutanan — distribusi ke kas negara, bukan langsung ke masyarakat.
IV.2	Pengelolaan Hutan - Pemanfaatan	31-34	Kewajiban pemegang izin; perlindungan; dana investasi pelestarian	DIUBAH — Terminologi disesuaikan dengan 'Perizinan Berusaha'	UU 11/2020 (Cipta Kerja)	Prosedural	Kewajiban pelestarian ada namun mekanisme penegakan lemah.
IV.2	Pengelolaan Hutan - Pemanfaatan	35	Persyaratan pemanfaatan hutan diatur lebih lanjut dengan PP	DIUBAH — Merujuk PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	UU 11/2020 (Cipta Kerja)	Prosedural	Delegasi ke PP.

Bab	Judul Bab	Pasal	Ringkasan Substansi	Status Perubahan	Regulasi Pengubah	Pilar Keadilan Ekologis	Implikasi Keadilan
IV.3	Penggunaan Kawasan Hutan	38	Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan	DIUBAH — Diperluas: tidak hanya hutan produksi dan lindung; kompensasi diatur Pemerintah Pusat	UU 11/2020 (Cipta Kerja) Pasal 36	Distributif + Prosedural	Perluasan penggunaan kawasan hutan untuk non-kehutanan. Membuka ruang lebih besar bagi PSN, tambang, infrastruktur.
IV.4	Rehabilitasi dan Reklamasi	39-47	Rehabilitasi hutan dan lahan; reklamasi; reboisasi; penghijauan	Tidak diubah secara substansial	—	Distributif	Kewajiban rehabilitasi ada namun implementasi tidak menjadi narasi dominan media.
IV.5	Perlindungan Hutan	48-49	Perlindungan hutan dan kawasannya; pencegahan kerusakan	DIUBAH — Pasal 48, 49: terminologi disesuaikan dengan 'Perizinan Berusaha'	UU 11/2020 (Cipta Kerja)	Prosedural	Perlindungan tetap ada namun paradigma bergeser ke <i>risk-based</i> .
IV.5	Perlindungan Hutan	50	LARANGAN — 15 butir larangan: merambah, menebang tanpa izin, membakar, dll.	DIUBAH — dicabut oleh UU 18/2013, selanjutnya Beberapa ketentuan disesuaikan; MK 95/2014: huruf e dan i dikecualikan untuk masyarakat turun-temurun; UUCK menambah Pasal 50A	MK 95/PUU-XII/2014; UU 11/2020	Prosedural + Pengakuan	Basis kriminalisasi masyarakat sekitar hutan. MK 95/2014 memberikan pengecualian parsial. Data: 99 artikel kriminalisasi masyarakat adat, sentimen -0,889.
IV.5	Perlindungan Hutan	50A	PASAL BARU: (1) <i>Ultimum remedium</i> — sanksi administratif sebelum pidana; (2) Pengecualian untuk usaha perkebunan sawit yang sudah ada sebelum UUCK	SISIPAN BARU	UU 11/2020 (Cipta Kerja) Pasal 36	Prosedural	Ultimum remedium menguntungkan korporasi yang melanggar secara administratif. Pengecualian sawit = <i>amnesti de facto</i> bagi perkebunan di kawasan hutan. Saat ini diuji di MK (Perkara 213/PUU-XXIII/2025).
V	Penelitian dan Pengembangan	51-55	Litbang, diklat, penyuluhan kehutanan	Tidak diubah	—	Prosedural	Infrastruktur pengetahuan — belum terintegrasi dengan pengetahuan tradisional.
VI	Masyarakat Hukum Adat	67	(1) MHA sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya berhak: (a) pemungutan hasil hutan, (b) pengelolaan hutan, (c) pemberdayaan; (2) Pengukuhan keberadaan MHA diatur Perda; (3) Ketentuan lebih lanjut diatur PP	DIUBAH — Ayat (2): pengukuhan MHA diatur dengan Peraturan Daerah (tetap); Ayat (3): PP 23/2021 Pasal 233-243 mengatur mekanisme pengukuhan dan penetapan hutan adat	UU 11/2020; PP 23/2021	Pengakuan	Pasal paling krusial untuk masyarakat adat. Syarat 'sepanjang masih ada' = pengakuan bersyarat. Data: 1.213 artikel pengakuan (31,3%) — isu dominan masyarakat adat. Pengakuan naik tapi redistributif turun.
VII	Pengawasan	59-65	Pengawasan kehutanan: pemerintah dan masyarakat	Tidak dicabut , namun PP pelaksana (amanat Pasal 65) belum pernah diterbitkan selama 25 tahun	PP belum terbit (indisipliner legislatif)	Prosedural	Pengawasan menjadi kelemahan kritis. Tanpa PP pelaksana, pengawasan berjalan tanpa kerangka hukum operasional.

Bab	Judul Bab	Pasal	Ringkasan Substansi	Status Perubahan	Regulasi Pengubah	Pilar Keadilan Ekologis	Implikasi Keadilan
VIII	Penyerahan Kewenangan	66	Sebagian kewenangan pemerintah pusat diserahkan ke pemda	Efektif tereduksi oleh UUCK yang mensentralisasi kembali banyak kewenangan ke pusat	UU 11/2020 (implisit)	Prosedural	Resentralisasi — pemda kehilangan ruang negosiasi lokal.
X	Sanksi Pidana	78	Sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 50: penjara hingga 15 tahun, denda hingga Rp10 miliar	DIUBAH — dicabut oleh UU 18/2013, selanjutnya beberapa ketentuan sanksi disesuaikan dengan penerapan <i>ultimum remedium</i> (Pasal 50A)	UU 11/2020 (Cipta Kerja)	Prosedural	Klaster kriminalisasi. <i>Ultimum remedium</i> menguntungkan pelanggar administratif (korporasi) — masyarakat subsisten tetap rentan pidana langsung.
X	Sanksi Pidana	78A-80	Sanksi tambahan; ganti rugi; pidana korporasi	DIUBAH — Pasal 80: terminologi disesuaikan	UU 11/2020	Prosedural	Sanksi korporasi ada namun penegakan bergantung pada <i>political will</i> .
XI	Ganti Rugi dan Sanksi Administratif	80	Ganti rugi dan sanksi administratif	DIUBAH	UU 11/2020	Prosedural + Distributif	UUCK memperkuat jalur administratif sebagai alternatif pidana.
XIV	Ketentuan Peralihan	83	Hak dan perizinan yang ada tetap berlaku sampai habis masa berlakunya	Tidak diubah	—	Prosedural	Melindungi hak-hak yang sudah ada — termasuk konsesi korporasi.
XIV	Ketentuan Peralihan	Perppu 1/2004	Penambahan Pasal 83A dan 83B: kegiatan pertambangan yang telah ada sebelum UU 41/1999 dapat dilanjutkan	Ditetapkan sebagai UU melalui UU 19/2004	UU 19/2004 (Perppu 1/2004)	Distributif	Amnesti bagi pertambangan eksisting di kawasan hutan — menguntungkan korporasi yang sudah beroperasi.

HuMa

Perkumpulan HuMa Indonesia

Maret 2026